



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN

## KINERJA SKIPM JAMBI TRIWULAN IV

# TAHUN 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI

Jl. Sersan Ud Syawal Pall Merah Baru, Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan,  
Jambi 36127

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi (SKIPM Jambi) dapat tersusun. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKIPM Jambi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu di wilayah Negara Republik Indonesia dan/atau keluarnya produk perikanan atau media pembawa dari wilayah Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Melalui Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 ini diharapkan dapat terlihat gambaran capaian kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi selama periode Tahun 2024, sekaligus cerminan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi SKIPM Jambi yang mendukung visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Semoga Laporan Kinerja ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang sehingga tercapai kinerja yang lebih baik.

Jambi, 6 Januari 2024  
Kepala SKIPM Jambi



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>                                                                                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                         | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                                                                      | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                                                        | 1           |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....                                                                                                 | 2           |
| a. Tugas .....                                                                                                                                  | 2           |
| b. Fungsi .....                                                                                                                                 | 2           |
| c. Struktur Organisasi .....                                                                                                                    | 3           |
| 1.3 Sistematika Penyajian .....                                                                                                                 | 6           |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>                                                                                                         | <b>7</b>    |
| 2.1 VISI dan MISI .....                                                                                                                         | 7           |
| a. Visi .....                                                                                                                                   | 7           |
| b. Misi .....                                                                                                                                   | 7           |
| 2.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja .....                                                                                                 | 8           |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN .....</b>                                                                                         | <b>11</b>   |
| 3.1 Capaian Kinerja .....                                                                                                                       | 11          |
| 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....                                                                                                 | 14          |
| 3.2.1 SK1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu<br>Hasil Kelautan dan Perikanan .....                                               | 14          |
| 3.2.2 SK2 Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu<br>dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten<br>Sesuai Standar ..... | 18          |
| 3.2.3 SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik<br>Lingkup Stasiun KIPM Jambi .....                                               | 20          |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                        | 32 |
| 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..... | 34 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b> .....                         | 36 |
| A. Kesimpulan .....                                 | 36 |
| B. Rekomendasi.....                                 | 36 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 .....                              | ii |
| Tabel 2. Capaian Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 .....           | iv |
| Tabel 3. Jumlah Pegawai SKIPM Jambi Tahun 2024 .....                               | 4  |
| Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2024.....        | 9  |
| Tabel 5. Capaian Kinerja SKIPM Jambi Triwulan IV Tahun 2024.....                   | 11 |
| Tabel 6. Target dan Realisasi IK1 Triwulan IV Tahun 2024 .....                     | 15 |
| Tabel 7. Target dan Realisasi IK1 Triwulan IV Tahun 2024 .....                     | 17 |
| Tabel 8. Target dan Realisasi IK3 Triwulan IV Tahun 2024 .....                     | 18 |
| Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Triwulan IV Tahun 2024 .....                     | 19 |
| Tabel 10. Target dan Realisasi IK5 Triwulan IV Tahun 2024 .....                    | 21 |
| Tabel 11. Target dan Realisasi IK6 Triwulan IV Tahun 2024 .....                    | 22 |
| Tabel 12. Target dan Realisasi IK7 Tahun Triwulan IV 2024 .....                    | 24 |
| Tabel 13. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja .....                  | 25 |
| Tabel 14. Target dan Realisasi IK8 Tahun Triwulan IV 2024 .....                    | 26 |
| Tabel 15. Target dan Realisasi IK9 Triwulan IV Tahun 2024 .....                    | 26 |
| Tabel 16. Target dan Realisasi IK10 Triwulan IV Tahun 2024 .....                   | 27 |
| Tabel 17. Target dan Realisasi IK11 Triwulan IV Tahun 2024 .....                   | 28 |
| Tabel 18. Target dan Realisasi IK12 Triwulan IV Tahun 2024 .....                   | 29 |
| Tabel 19. Target dan Realisasi IK13 Triwulan IV Tahun 2024 .....                   | 30 |
| Tabel 20. Target dan Realisasi IK14 Triwulan IV Tahun 2024 .....                   | 31 |
| Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024.....  | 32 |
| Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024. | 33 |
| Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 dan 2023 .....    | 33 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Jambi .....                             | 5  |
| Gambar 2. Peta Strategis SKIPM Jambi Tahun 2024 .....                              | 8  |
| Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis SKIPM Jambi Triwulan IV Tahun 2024 .. | 11 |
| Gambar 4. Rumus Persentase Nilai Temuan LHP BPK .....                              | 28 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 SKIPM Jambi ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKIPM Tahun 2020 - 2024. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Jambi pada Triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar **116,56**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian sasaran strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM Jambi dengan hasil dari 14 (empat belas) indikator kinerja telah berhasil dilaksanakan dengan baik terbukti dengan pencapaian realisasi hampir seluruhnya melebihi target. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan                                                                           | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                        | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| <b>SK.1</b> Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan | 1. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)      | 70                 | 100                   | 142,86      |
|                                                                                            | 2. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70                 | 93,75                 | 133,92      |
|                                                                                            | 3. | Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 70                 | 100                   | 142,86      |

| Sasaran Kegiatan                                                                                                          | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                              | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| <b>SK.2</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                         |                    |                       |             |
| Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4  | Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                | 70                 | 85,07                 | 121,52      |
| <b>SK 3</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                         |                    |                       |             |
| Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi                                            | 5  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                      | 3,36               | 3,82                  | 113,69      |
|                                                                                                                           | 6  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)                                                                          | 86                 | 88,07                 | 102,41      |
|                                                                                                                           | 7  | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai) | 75                 | 83,54                 | 111,38      |
|                                                                                                                           | 8  | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                        | 82                 | 83,35                 | 101,65      |
|                                                                                                                           | 9  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM (Nilai)                                                                         | 71                 | 75                    | 105,63      |
|                                                                                                                           | 10 | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                  | 93,76              | 97,95                 | 104,47      |
|                                                                                                                           | 11 | Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                  | 100                | 100                   | 100         |
|                                                                                                                           | 12 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                        | 80                 | 100                   | 125         |
|                                                                                                                           | 13 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM                                                                            | 80                 | 91,98                 | 114,97      |

| Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan                           | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|------------------|----|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                  | 14 | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 80                 | 97,50                 | 121,87      |

Tabel 2. Capaian Realisasi Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan                                                                                                          | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                        | Pagu Anggaran tahun 2024 | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>SK.1</b> Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan                                | 1. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)      | 93.276.000               | 92.874.300            | 99,57       |
|                                                                                                                           | 2. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 10.000.000               | 9.430.000             | 94,30       |
|                                                                                                                           | 3. | Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 47.182.000               | 47.150.995            | 99,93       |
| <b>SK.2</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                          |                       |             |
| Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4  | Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                          | 16.056.000               | 15.986.500            | 99,57       |
| <b>SK 3</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                          |                       |             |
| Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi                                            | 5  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                | -                        | -                     | -           |

| Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                              | Pagu Anggaran tahun 2024 | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                  | 6  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)                                                                          | 23.808.000               | 23.800.814            | 99,97       |
|                  | 7  | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai) | 36.923.000               | 36.651.314            | 99,26       |
|                  | 8  | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                        | 26.390.000               | 26.284.633            | 99,60       |
|                  | 9  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM (Nilai)                                                                         | 52.140.000               | 51.955.833            | 99,65       |
|                  | 10 | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                  | 2.583.106.000            | 2.579.936.714         | 99,88       |
|                  | 11 | Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                  | 12.021.000               | 11.985.900            | 99,71       |
|                  | 12 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                        | 36.923.000               | 36.651.314            | 99,26       |
|                  | 13 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM                                                                            | 504.354.000              | 499.579.589           | 99,05       |
|                  | 14 | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                    | 502.934.000              | 492.497.992           | 97,92       |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya.

Stasiun KIPM Jambi sebagai salah satu UPT BPPMHKP yang merupakan instansi pemerintah yang memiliki kewajiban menerapkan prinsip *good governance* dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Stasiun KIPM Jambi yang memberikan informasi tentang capaian sasaran strategis, capaian kinerja output dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen KP Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

### **a. Tugas**

Stasiun KIPM Jambi mendukung BPPMHKP dengan menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

### **b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, SKIPM Jambi selaku Unit Pelaksana Teknis di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

### **c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan struktur organisasi, SKIPM Jambi memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam kelompok jabatan struktural, terdapat 2 pos jabatan yang terbagi kedalam tingkat eselonisasi antara lain Kepala Stasiun KIPM Jambi dan Kepala Urusan Umum serta menetapkan 3 (tiga) orang sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian antara lain Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, serta Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada tahun 2024, SKIPM Jambi memiliki 4 (empat) jabatan fungsional yaitu:

- 1) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
- 2) Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
- 3) Jabatan Fungsional Keuangan APBN
- 4) Jabatan Fungsional Umum

Pada bulan Januari – Februari 2024 Stasiun KIPM Jambi memiliki pegawai berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang, namun terhitung bulan Maret 2024, terjadi pengalihan pegawai ke Badan Karantina Indonesia (Barantin) yang berjumlah 14 (empat belas) orang, pada bulan April terdapat tambahan 1 (satu) orang tenaga PPPK serta 1 (satu) orang pegawai kontrak yang mengundurkan diri, sehingga sampai dengan Desember 2024 jumlah pegawai Stasiun KIPM Jambi berjumlah 26 (dua puluh enam) orang.

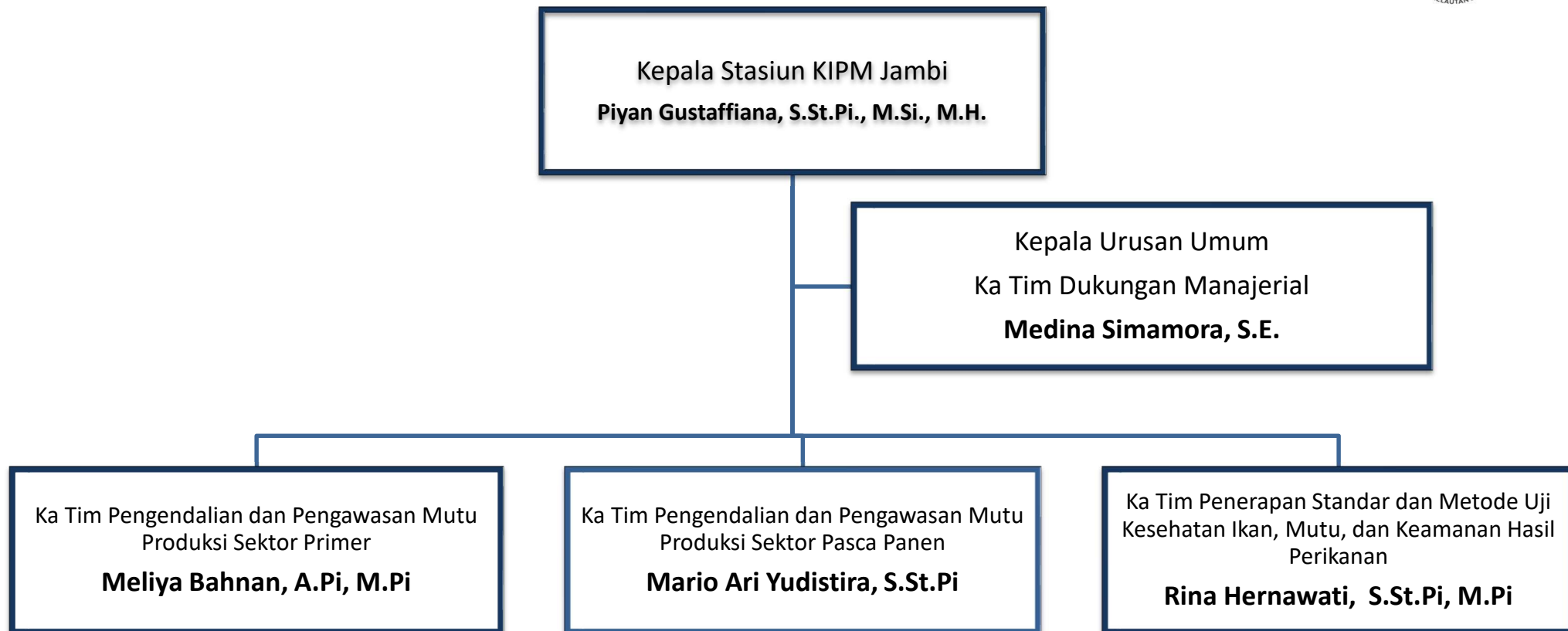
Adapun jabatan yang ada di Stasiun KIPM Jambi terdiri dari: 2 (dua) orang pejabat struktural yaitu Kepala UPT dan Kepala Urusan Umum, 6 (enam) orang fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 1 (satu) orang fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan, 1 (satu) orang fungsional analis APBN dan 1 (satu) orang Fungsional Pranata APBN, 1 (satu) orang Pranata SDM Aparatur, serta 3 (tiga) orang fungsional umum.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Jambi memiliki 11 (sebelas) orang tenaga kontrak/PPNPN yaitu 1 (satu) orang petugas keamanan (satpam), 9 (sembilan) orang pramubakti, 1 (satu) orang supir.

Tabel 3. Jumlah Pegawai SKIPM Jambi Tahun 2024

| No             | Jabatan                                | Jenjang Fungsional |          | Jumlah |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------|--------|
|                |                                        | Ahli               | Terampil |        |
| 1              | Pejabat Struktural                     | -                  | -        | 2      |
| 2              | Inspektur Mutu Hasil Perikanan         | 6                  | -        | 6      |
| 3              | Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan |                    | 1        | 1      |
| 4              | Fungsional APBN                        | 1                  | 1        | 2      |
| 5              | Fungsional SDM Aparatur                |                    | 1        | 1      |
| 6              | Fungsional Umum                        | 1                  | 2        | 3      |
| 7              | Kontrak                                |                    |          | 11     |
| Jumlah Pegawai |                                        |                    |          | 26     |

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Jambi



### 1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b) Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun yang bersangkutan.
- c) Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- d) Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e) Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

##### **a. Visi**

Visi SKIPM Jambi ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP dan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden RI yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, berkaitan dengan visi KKP diatas, memberikan dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dengan memastikan produk perikanan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

##### **b. Misi**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

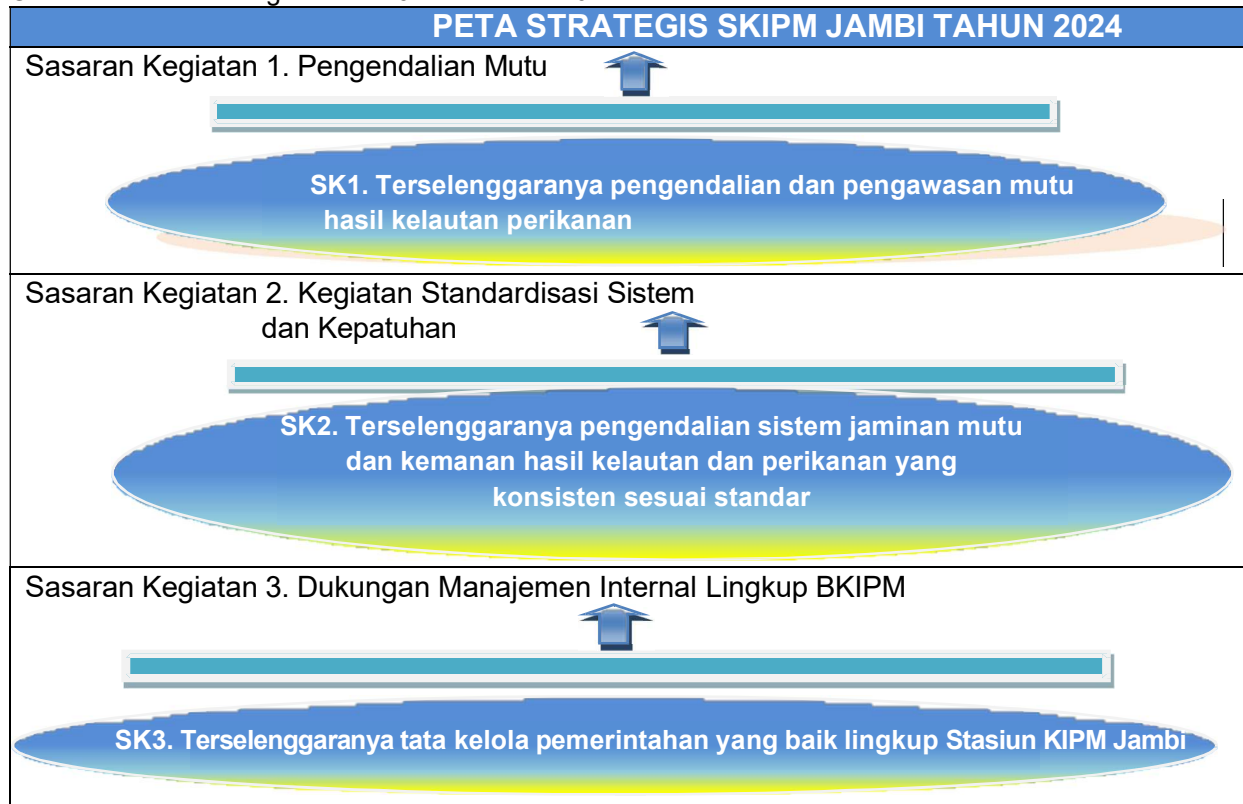
- Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP;

## 2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Jambi tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta Strategis SKIPM Jambi Tahun 2024



Tabel 4. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Jambi Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan                                                                                                          | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                        | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | % Capaian |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| <b>SK.1</b> Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan                                | 1. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)      | 70                 | 100                   | 142,86    |
|                                                                                                                           | 2. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70                 | 93,75                 | 133,92    |
|                                                                                                                           | 3. | Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 70                 | 100                   | 142,86    |
| <b>SK.2</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                    |                       |           |
| Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4  | Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                        | 70                 | 85,07                 | 121,52    |
| <b>SK 3</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                    |                       |           |
| Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi                                            | 5  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                | 3,36               | 3,82                  | 113,69    |
|                                                                                                                           | 6  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)                                                                                    | 86                 | 88,07                 | 102,41    |
|                                                                                                                           | 7  | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai)           | 75                 | 83,54                 | 111,38    |
|                                                                                                                           | 8  | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                                  | 82                 | 83,35                 | 101,65    |

| Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                       | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | % Capaian |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
|                  | 9  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM (Nilai)                                                  | 71                 | 75                    | 105,63    |
|                  | 10 | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                           | 93,76              | 97,95                 | 104,47    |
|                  | 11 | Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 100                | 100                   | 100       |
|                  | 12 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 80                 | 100                   | 125       |
|                  | 13 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM                                                     | 80                 | 91,98                 | 114,97    |
|                  | 14 | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                             | 80                 | 97,50                 | 121,87    |

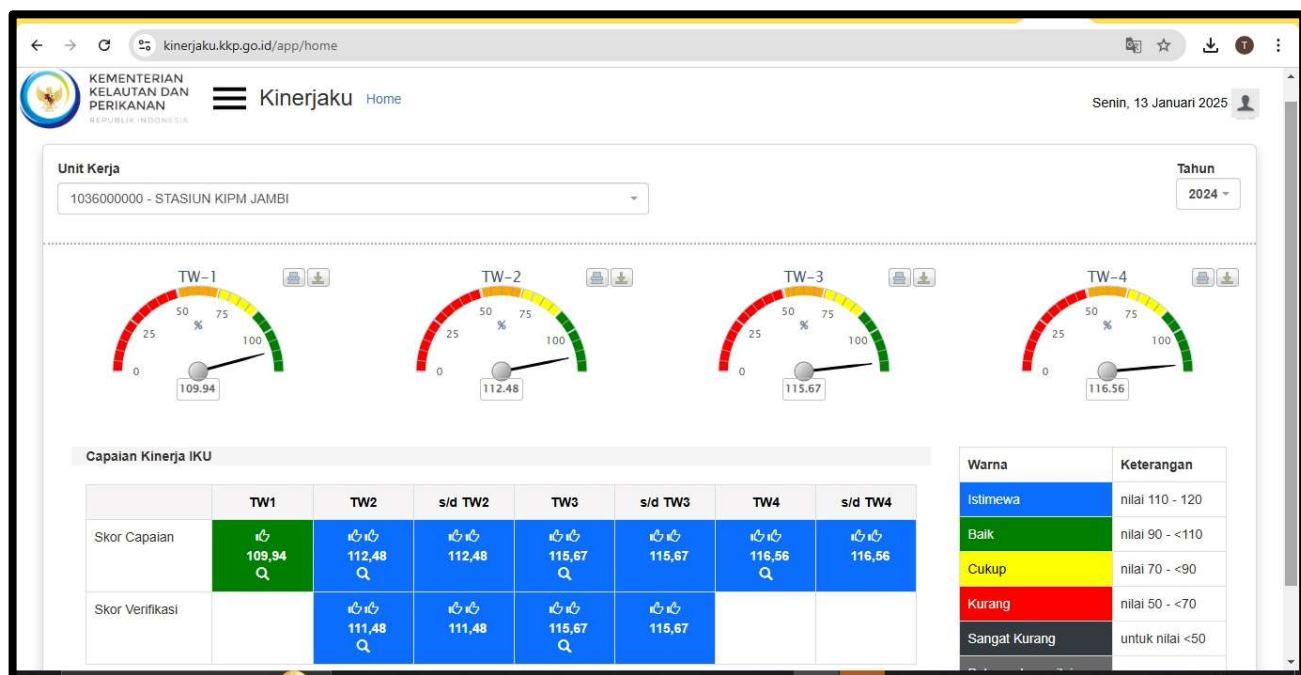
## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

#### 3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Stasiun KIPM Jambi pada Triwulan IV Tahun 2024 termasuk dalam kategori istimewa yaitu dalam range nilai 110-120, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,56% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang dapat diakses melalui laman [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), terlihat seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis SKIPM Jambi Triwulan IV Tahun 2024



Tabel 5. Capaian Kinerja SKIPM Jambi Triwulan IV Tahun 2024

| Sasaran Kegiatan                                                                    | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                   | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| SK.1 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan | 1. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70                 | 100                   | 142,86      |

| Sasaran Kegiatan                                                                                                          | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                                        | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                                           | 2. | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70                 | 93,75                 | 133,92      |
|                                                                                                                           | 3. | Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 70                 | 100                   | 142,86      |
| <b>SK.2</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                    |                       |             |
| Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4  | Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                        | 70                 | 85,07                 | 121,52      |
| <b>SK 3</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                   |                    |                       |             |
| Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi                                            | 5  | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                | 3,36               | 3,82                  | 113,69      |
|                                                                                                                           | 6  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)                                                                                    | 86                 | 88,07                 | 102,41      |
|                                                                                                                           | 7  | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai)           | 75                 | 83,54                 | 111,38      |
|                                                                                                                           | 8  | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                                  | 82                 | 83,35                 | 101,65      |
|                                                                                                                           | 9  | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM (Nilai)                                                                                   | 71                 | 75                    | 105,63      |
|                                                                                                                           | 10 | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                            | 93,76              | 97,95                 | 104,47      |
|                                                                                                                           | 11 | Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                            | 100                | 100                   | 100         |

| Sasaran Kegiatan | No | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                       | Target Triwulan IV | Realisasi Triwulan IV | Capaian (%) |
|------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|                  | 12 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 80                 | 100                   | 125         |
|                  | 13 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM                                                     | 80                 | 91,98                 | 114,97      |
|                  | 14 | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                             | 80                 | 97,50                 | 121,87      |

### 3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

#### 3.2.1 SK1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan yang diukur dengan 9 (Sembilan) indikator, yaitu Jumlah Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Jumlah Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Jumlah Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Kapal Perikanan (CPIB Kapal), Sertifikat Kelayakan Pengolahan SKP, *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP), dan Cara Sertifikasi Distribusi Ikan yang Baik (SPDI).

SK1 memuat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) dan Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).

**A. IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).**

Sertifikasi sektor produksi primer perikanan adalah kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya, dan pengumpulan hasil laut lainnya. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (*Codex Alimentarius*);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha/Instansi Pemerintah dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor Primer ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan/Instansi Pemerintah sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan IV Tahun 2024 SKIPM Jambi menerbitkan 7 Sertifikat sektor primer yaitu 4 Sertifikat CPIB (PBAT Kota Jambi 2 Sertifikat; BBI Sungai Alai Tebo 1 Sertifikat; BBI Singkut Sarolangun 1 Sertifikat), 2 Sertifikat CBIB (Dainuri Farm dan Setiawan Farm Kabupaten Tebo), dan 1 Sertifikat CPPIB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan capaian 142,86%.

Analisis Keberhasilan Sektor Produksi Primer Pada Triwulan IV jumlah sertifikasi sektor primer telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. Stasiun KIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK1 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                                    | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                      |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Jumlah sertifikat sektor produksi primer yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Jambi | 70                | 70          | 100       | 142,86      | 142,86        |

**B. IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).**

Sertifikasi sektor pasca panen merupakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan, yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (*Codex Alimentarius*);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Sertifikasi sektor Pasca panen ada dua, yaitu: Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP, yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Inspeksi dalam rangka sertifikasi dilakukan sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang merupakan implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/KEPMEN-KP/2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ketidaksesuaian hasil inspeksi, ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Perikanan dengan melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan hasil perbaikan melalui aplikasi OSS atau manual. Hasil tindakan perbaikan, diverifikasi oleh Tim Verifikator dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tindakan Perbaikan atas Temuan Ketidaksesuaian.

Sertifikasi Sektor pasca panen ini diberikan kepada pelaku usaha perikanan sebagai bukti yang menyatakan bahwa suatu Unit Usaha Perikanan telah menerapkan secara konsisten persyaratan penerapan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Pada Triwulan IV Tahun 2024 SKIPM Jambi menerbitkan 9 Sertifikat sektor pasca panen yaitu 2 Sertifikat HACCP (UPI Hafish Food dan Naina Sejahtera), Sertifikasi SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP sebanyak 7 (tujuh) sertifikat dari 8 permohonan pengajuan sertifikasi, nama UPI yang telah disertifikasi SKP adalah Cahaya Baru, Kampung Laut Berjaya, UD. ASSA Muara Bulian, UD. ASSA Muara Bungo, CV. Anugerah Jaya, Kletek Afdal, CV. Naina Sejahtera dan 1 UPI yang masih dalam proses sertifikasi yaitu UPI Hasil Utama Sejati.

Analisis Keberhasilan Sektor Pasca Panen Pada Triwulan IV jumlah sertifikasi sektor primer telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. Stasiun KIPM melakukan sertifikasi terhadap pelaku usaha perikanan/instansi pemerintah sesuai dengan jumlah seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK2 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                                         | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |            | Realisasi (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|------------|---------------|
|                                                                                           |                   | Target      | Realisasi | Capaian(%) |               |
| Jumlah sertifikat sektor produksi pasca panen yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Jambi | 70                | 70          | 93,75     | 133,92     | 133,92        |

### C. IK3 Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, melalui peraturan Kepala BKIPM No. 45/PER-BKIPM/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat yang dijadikan sebagai pedoman UPT KIPM untuk mencapai tujuan optimalisasi ketersediaan pangan ikan sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu juga untuk penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar/sentra produksi ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu pada semester I dan II, dimana kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan lingkup SKIPM Jambi dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi Kabupaten/Kota yaitu Kota Jambi (Pasar Semi Modern Hadil, Pasar Angso Duo, Pasar Pasir Putih dan Pasar Talang Banjar), Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Pasar Parit 2, Pasar Parit 3 dan Gudang Sinar Laut Terang), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pasar Kampung Laut).

Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar tradisional/semi modern dan sentra penyedia pangan sehat adalah untuk melakukan pengambilan contoh di setiap lokasi pasar yang nantinya akan dilakukan pengujian di laboratorium SKIPM Jambi sesuai parameter uji yang telah ditetapkan. Selain itu, pada saat kegiatan pengawasan, juga dilakukan evaluasi terhadap sarana-prasarana yang menjadi lokasi obyek pengawasan, penerapan cara pengolahan/penanganan ikan

yang baik (GMP/GHdP) dan penerapan prosedur sanitasi (SSOP).

Analisis Keberhasilan Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan telah dilaksanakan pada tahap I di bulan Maret-April 2024 dan tahap II di bulan September-Oktober 2024 dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK3 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                          | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                            |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Pengawasan mutu hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Jambi | 70                | 70          | 85,07     | 121,52      | 121,52        |

### 3.2.2 SK2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020.

SK2 memuat 1 Indikator kinerja yaitu Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. SKIPM Jambi telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 dengan nomor sertifikat LP-633-IDN ( 30 November 2020 - 18 Oktober 2025).

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKIPM Jambi

telah terakreditasi ISO/IEC 17020:2012 dengan nomor sertifikat LI-106-IDN ( 27 Oktober 2021 – 25 Juli 2026).

Pada Triwulan IV Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi telah terealisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 9. Target dan Realisasi IK4 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | Target Tahun 2024 | Triwulan IV/Semester I |           |             | Realisasi (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                                                            |                   | Target                 | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70                | 70                     | 100       | 142,86      | 142,86%       |

### 3.2.3 SK3 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator, yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%), Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks), Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai), Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM (Nilai), Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai), Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%), Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM dan Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).

#### A. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (%)

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim survei dan pengolah data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun KIPM Jambi melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan publik Stasiun KIPM Jambi secara berkala.

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat untuk Triwulan IV tahun 2024 dilaksanakan pada unit pelayanan Stasiun KIPM Jambi pada bulan September 2024 dengan tahapan terdiri dari: Persiapan, Pengumpulan data, Pengolahan dan analisa data dan Penyusunan laporan. Adapun jumlah responden dalam pengukuran survey antara lain: Jumlah responden 22 (dua puluh dua) orang terdiri dari laki-laki 18 (delapan belas) orang, perempuan 4 (empat) orang dengan tingkat pendidikan SMA 13 (tiga belas) orang, D3 1 (satu) orang, dan terakhir S1 8 (delapan) orang. Target IK5 pada Triwulan IV tahun 2024 adalah 3,36 dan telah terealisasi sebesar 3,82 atau 113,69% dari target yang ditentukan.

Analisis Keberhasilan Tercapainya nilai yang sangat baik dikarenakan adanya pembenahan dan penataan pelayanan Stasiun KIPM Jambi terhadap pengguna jasa.

Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini antara lain:

1. Mengadakan kegiatan coffe morning dan sosialisasi standar pelayanan pengguna jasa.
2. Mengadakan forum konsultasi publik dan SKM Triwulan I tahun 2024.

Capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK5 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                     | Target Tahun 2024 | Triwulan IV/Semester I |           |             | Realisasi (%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                       |                   | Target                 | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai survey kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Jambi | 3,36              | 3,36                   | 3,82      | 113,69      | 113,69        |

## B. Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup UPT Stasiun KIPM Jambi

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pada Triwulan IV tahun 2024 Stasiun KIPM Jambi telah menyampaikann laporan capaian untuk IP ASN sebesar 88,07 dari target 86 sehingga persentase capaian sebesar 102,41%.

Analisis Keberhasilan IP ASN Pegawai Stasiun KIPM Jambi telah mengikuti diklat/pelatihan teknis dan seminar untuk meningkatkan kompetensi pegawai sehingga target tahunan dapat tercapai dan diupayakan untuk meningkatkan kualifikasi pegawai dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK6 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                         | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                           |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Jambi | 86                | 86          | 88,07     | 102,41      | 102,41        |

**C. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat, Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai)**

Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) umumnya didasarkan pada kriteria dan indikator yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijadikan dasar penilaian:

**1. Komponen Pengungkit**

Penilaian WBK berfokus pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas: Manajemen Perubahan: Mengukur sejauh mana perubahan pola pikir dan budaya kerja terimplementasi. Penataan Tata Laksana: Meningkatkan efisiensi proses kerja, termasuk penerapan teknologi informasi. Penataan Manajemen SDM: Efektivitas pengelolaan SDM untuk mendukung kinerja organisasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Penguatan Pengawasan: Mekanisme untuk mencegah penyimpangan, seperti penerapan sistem pengendalian internal. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Fokus pada peningkatan kepuasan masyarakat.

**2. Reform**

Penilaian WBK berfokus pada pemenuhan aspek dokumen pada enam area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.

**3. Capaian Nilai Minimal**

Penilaian Internal: Dilakukan oleh Tim Pembangunan ZI untuk memastikan pemenuhan indikator secara internal. Evaluasi Eksternal: Dilakukan oleh lembaga

seperti Inspektorat atau Kementerian PANRB untuk memberikan penilaian objektif. Nilai minimal yang ditetapkan dalam bentuk skor yaitu 75/100 dan kriteria kualitatif tertentu.

#### 4. Indikator Khusus

Komitmen Pimpinan: Bukti nyata komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung WBK. Keberlanjutan Program: Menilai kesinambungan program reformasi birokrasi. Perubahan Signifikan: Adanya dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan.

#### 5. Pelibatan Stakeholder

Partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan Zona Integritas.

#### 6. Hasil Survei dan Feedback

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM): Mencerminkan kualitas layanan publik. Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK): Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan korupsi. Contoh Langkah Evaluasi: Menyusun indikator kinerja dengan nilai minimal yang disyaratkan. Mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara terukur. Melakukan self-assessment dan audit oleh pihak internal. Memperoleh umpan balik dari pihak eksternal (misalnya, KemenPANRB, Ombudsman). Memastikan rekomendasi dari hasil evaluasi diterapkan secara konkret.

Stasiun KIPM selalu berupaya untuk meningkatkan Penilaian penerapan capaian kinerja untuk indikator nilai minimal yang dipersyaratkan dalam pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada Triwulan IV tahun 2024 tepatnya pada tanggal 24 Desember 2024, Stasiun KIPM Jambi telah dinilai oleh Tim Penilai Mandiri Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Sekretariat BPPMHKP, tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV 2024 dapat dilihat pada tabel 12. Analisis Keberhasilan Rekonsiliasi Kinerja Indikator ini tercapai dengan telah disiapkannya seluruh dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian hasil rekonsiliasi kinerja antara lain Perjanjian Kinerja, Manual

IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

Tabel 12 Target dan Realisasi IK7 Tahun Triwulan IV 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                               | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                 |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi | 75                | 75          | 83,54     | 111,38      | 111,38        |

#### D. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi

Untuk meningkatkan aspek pelaporan kinerja dan untuk meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP maka perlu dilakukan kegiatan rekonsiliasi kinerja. Penilaian ini diberikan atas hasil penilaian Itjen sesuai LKE permenpan RB Nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi dan birokrasi instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dalam penilaian data dukung, kesesuaian target kinerja, realisasi kinerja, aplikasi kinerja dan ketercapaian kinerja.

Adapun aspek penilaian terhadap rekonsiliasi kinerja antara lain:

1. Aspek Kepatuhan

Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja

2. Aspek Kesesuaian

Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan

3. Aspek Ketercapaian

Dinilai dari pencapaian kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

Tabel 13. Skala Penilaian Ketercapaian Rekonsiliasi Kinerja

| Rating   | Keterangan  |
|----------|-------------|
| 90 – 100 | Sangat Baik |
| 70 – 89  | Baik        |
| 50 – 69  | Cukup       |
| 0 – 49   | Kurang      |

Stasiun KIPM selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rekonsiliasi kinerja dengan selalu menyelaraskan antara target pada PK, data dukung, Manual IKU sampai pada pelaporan kinerja. Indikator Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Jambi pada Triwulan IV tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 14. Analisis Keberhasilan Indikator ini tercapai dengan telah disiapkannya seluruh dokumen-dokumen yang menjadi penilaian capaian hasil rekonsiliasi kinerja antara lain Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi dan Penyampaian Laporan Kinerja tepat waktu.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK8 Tahun Triwulan IV 2024

| INDIKATOR KINERJA                                        | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                          |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi | 82                | 82          | 83,35     | 101,65      | 101,65        |

#### E. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun Jambi

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja Anggaran untuk pelaksanaan

program, dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat bobot masing-masing.

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Stasiun KIPM Jambi Triwulan IV tahun 2024 memiliki capaian 86,48 dari target 71 sehingga persentase capaian sebesar 121,80%. Analisis Keberhasilan Kinerja Anggaran Pelaksanaan kegiatan sesuai target anggaran dan juga mengupayakan adanya efisiensi anggaran terhadap kinerja yang dilakukan, agar nilai kinerja anggaran dapat tercapai.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK9 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                 | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                   |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi | 71                | 71          | 75        | 105,63      | 105,63        |

#### F. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Jambi

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Stasiun KIPM Jambi telah berupaya untuk selalu meningkatkan nilai IKPA dengan meminimalisir tingkat kesalahan SPM, meminimalkan deviasi halaman III DIPA dan meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan-laporan yang mendukung peningkatan nilai IKPA satker.

Pada Triwulan IV tahun 2024, Satker Stasiun KIPM Jambi telah menyampaikan laporan realisasi sebesar 97,95 dari target 93,76 sehingga persentase capaian sebesar 104,47%.

Analisis Keberhasilan IKPA adalah Selalu mengikuti regulasi tentang pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan nilai IKPA dari beberapa komponen antara lain kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari revisi DIPA dan kesesuaian halaman III DIPA, Kualitas pelaksanaan anggaran yang terdiri dari pengelolaan UP/TUP dan dispensasi SPM serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang merupakan penyampaian laporan capaian output.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK10 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                              | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi | 93,76             | 93,76       | 97,95     | 104,47      | 104,47        |

### G. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Perhitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2023 dapat dinilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Gambar 3. Persentase Nilai Temuan LHP BPK

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2023}} \times 100\%$$

Penyelesaian temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Jambi pada Triwulan IV tahun 2024 adalah tuntas (100%) dari target 100%.

Analisis Keberhasilan Penyelesaian Temuan BPK adalah Selalu mengikuti peraturan menteri keuangan terbaru terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan agar tidak ada nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Jambi.

Tabel 17. Target dan Realisasi IK11 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA |                                                               | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                   |                                                               |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| 1                 | Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi | 100               | 100         | 100       | 100         | 100           |

#### H. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab) yang ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan.

Untuk unit kerja yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP samasekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran. Pada tahun 2024 Stasiun KIPM Jambi memiliki target 80% untuk indikator ini dengan realisasi sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Analisis Keberhasilan indikator ini adalah Stasiun KIPM Jambi selalu berupaya menindak lanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP yang menjadi objek pengawasan untuk mencapai keberhasilan indikator ini.

Tabel 18. Target dan Realisasi IK12 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA |                                                                                                              | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                   |                                                                                                              |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| 1                 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi | 80%               | 80          | 100       | 120         | 120           |

### I. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan penilaiannya adalah dengan menghitung:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Nilai Indikator Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Triwulan IV tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan. Namun Stasiun KIPM Jambi telah berupaya untuk mencapai realisasi indikator ini dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengupload rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP
2. Telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui LPSE
3. Melaksanakan tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi nasional PBJ lingkup KKP.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK13 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                                  | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                    |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi | 80                | 80          | 91,98     | 114,97      | 114,97        |

#### J. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Target Indikator Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM tahun 2024 adalah 80 % dan untuk Triwulan IV tahun 2024 SKIPM Jambi belum memiliki capaian dikarenakan perhitungannya dilakukan tahunan.

Tabel 20. Target dan Realisasi IK14 Triwulan IV Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA                                | Target Tahun 2024 | Triwulan IV |           |             | Realisasi (%) |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                  |                   | Target      | Realisasi | Capaian (%) |               |
| Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi | 80                | 80          | 97,50     | 121,87      | 121,87        |

### 3.3 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Jambi tahun anggaran 2024 adalah Rp. 6.801.952.000,-, dengan adanya reorganisasi untuk pengalihan anggaran ke BKI dilakukan revisi anggaran pada tanggal 3 Januari 2024 sehingga pagu anggaran SKIPM Jambi menjadi sebesar Rp. 4.594.755.000,-. Selanjutnya dengan adanya revisi ke-13, pagu anggaran Stasiun KIPM Jambi bertambah menjadi sebesar Rp4.888.972.000,-

Untuk pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan Triwulan IV Tahun 2024

| URAIAN                                                        | Triwulan IV Tahun 2024 |                      |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                                                               | Anggaran               | Realisasi            | %            |
| Pengendalian Mutu                                             | 208.587.000            | 207.206.123          | 99,34        |
| Manajemen Mutu                                                | 97.465.000             | 97.368.151           | 99,90        |
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM | 4,582,920,000          | 4.544.772.376        | 99,17        |
| <b>Total</b>                                                  | <b>4.888.972.000</b>   | <b>4.849.346.650</b> | <b>99,19</b> |

Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024

| URAIAN                     | Triwulan IV Tahun 2024 |                      |              |
|----------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                            | Anggaran               | Realisasi            | %            |
| Belanja Pegawai            | 2.583.106.000          | 2.579.936.714        | 99,88        |
| Belanja Barang             | 2.305.866.000          | 2.209.409.936        | 61,03        |
| Belanja Modal              | -                      | -                    | -            |
| Bantuan Sosial             | -                      | -                    | -            |
| <b>Total Belanja Kotor</b> | <b>4,888,972,000</b>   | <b>4.849.346.650</b> | <b>95,81</b> |
| Pengembalian Belanja       | -                      | -                    | -            |
| <b>Belanja Netto</b>       | <b>4,888,972,000</b>   | <b>4.849.346.650</b> | <b>95,81</b> |

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024 dan 2023

| URAIAN                                                        | Realisasi Triwulan IV Tahun 2024 | Realisasi Triwulan IV Tahun 2023 | Naik (Turun) % |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM | 4.544.772.376                    | 6.109.192.064                    | (25,60)        |
| Karantina Ikan                                                | -                                | 492.042.280                      | dialihkan      |
| Pengendalian Mutu                                             | 207.206.123                      | 138.549.350                      | 33,13          |
| Standardisasi Sistem dan Kepatuhan                            | -                                | 177.683.350                      | diblokir       |
| Manajemen Mutu                                                | 97.368.151                       | -                                | (perubahan)    |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>4.849.346.650</b>             | <b>6.917.467.044</b>             | <b>(42,64)</b> |

### 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran Stasiun KIPM Jambi yang telah ditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efisien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja. Adapun sumber daya pendukung pada Stasiun KIPM Jambi meliputi 2 (dua) hal yaitu keuangan dan sumber daya manusia.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seluruh Kementerian/lembaga diminta untuk melakukan penghematan penggunaan anggaran. Stasiun KIPM Jambi juga berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan efisiensi anggaran dengan memaksimalkan realisasi anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK. No. 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

Gambar 4. Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran

$$E = \frac{\sum (PAK_i \times CK_i) - RAK_i}{\sum (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

$E$  = Efisiensi  
 $PAK_i$  = Pagu anggaran keluaran  $i$   
 $RAK_i$  = Realisasi anggaran keluaran  $i$   
 $CAK_i$  = Capaian keluaran  $i$

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi anggaran adalah terdapat beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus, seperti petugas lapangan melakukan kegiatan pengawasan mutu domestik di suatu lokasi dan pada hari yang sama juga melaksanakan kegiatan inspeksi CPIB di lokasi yang searah sehingga terdapat efisiensi anggaran karena menggabungkan 2 (dua) kegiatan menjadi 1 (satu) kegiatan.

Sedangkan dari sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai Stasiun KIPM Jambi yang terbatas (15 orang pegawai ASN dan 11 orang Kontrak/PPNPN), harus selalu mampu memacu dan meningkatkan kinerja agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah terdapat rangkap tugas seperti Inspektur Mutu juga melakukan pengujian di laboratorium, Inspektur Mutu juga merangkap sebagai salah satu anggota Pengelola Keuangan, Pengelola Kepegawaian merangkap sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan dan lain sebagainya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan kinerja operasional Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Triwulan IV Tahun 2024 sudah berjalan dengan baik dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 116,56%. Dari 14 (empat belas) indikator kinerja, hampir seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan pada Triwulan IV. Kesemuanya tidak terlepas dari keberhasilan tim dalam mempertahankan eksistensi kesinambungannya namun terdapat beberapa IKU yang belum ada capaiannya dikarenakan IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Stasiun KIPM Jambi, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan pertimbangan di triwulan selanjutnya.

### **B. Rekomendasi**

Melakukan percepatan penyelesaian kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang belum tercapai untuk dilaporkan pada Triwulan IV yaitu: Penilaian Mandiri SAKIP yang belum mencapai target, dapat segera ditindaklanjuti. Tindak lanjut rekomendasi atas capaian kinerja tahun 2024 yaitu :

1. Para Pegawai telah mengembangkan kemampuan teknis dan administrasi keuangan dengan mengikuti bimbingan teknis/webinar atau diklat dibuktikan dengan adanya sertifikat.
2. Dalam rangka pengalihan aset berupa alat laboratorium telah dilakukan inventarisir seluruh aset beserta geotaggingnya di Stasiun KIPM Jambi.
3. Seluruh rekomendasi hasil pengawasan dalam temuan audit kinerja telah ditindaklanjuti.

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Jambi Triwulan IV tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kedepan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*).



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAM HYPERLINK "<http://www.kkp.go.id>" [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Piyan Gustaffiana**  
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**  
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan

**Ishartini**

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Jambi

**Piyan Gustaffiana**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN**  
**HASIL PERIKANAN JAMBI**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                                   | TARGET |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SK.1             | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                | 1.                         | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)      | 70     |
|                  |                                                                                                                           | 2.                         | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 70     |
|                  |                                                                                                                           | 3.                         | Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                           | 70     |
| SK.2             | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 4.                         | Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                          | 70     |
| SK.3             | Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Jambi                                            | 5.                         | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Stasiun KIPM Jambi (Indeks)                                                                           | 3,36   |
|                  |                                                                                                                           | 6.                         | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)                                                                                    | 86     |
|                  |                                                                                                                           | 7.                         | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Stasiun KIPM Jambi (Nilai)           | 75     |
|                  |                                                                                                                           | 8.                         | Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                                  | 82     |
|                  |                                                                                                                           | 9.                         | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                             | 71     |
|                  |                                                                                                                           | 10.                        | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                            | 93,76  |
|                  |                                                                                                                           | 11.                        | Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                            | 100    |
|                  |                                                                                                                           | 12.                        | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                  | 80     |
|                  |                                                                                                                           | 13.                        | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                            | 80     |
|                  |                                                                                                                           | 14.                        | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                                                              | 80     |

## Data Anggaran

| No                                                  | Kegiatan                                                                                                                  | Anggaran (Rp)        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.                                                  | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                | 228.000.000          |
| 2.                                                  | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar | 103.000.000          |
| 3.                                                  | Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024        | 4.496.205.000        |
| <b>Total Anggaran Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024</b> |                                                                                                                           | <b>4.827.205.000</b> |

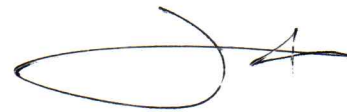
Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua  
Kepala Badan Pengendalian dan  
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan  
Perikanan



**Ishartini**

Pihak Pertama  
Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan Jambi



**Piyan Gustaffiana**



# Rencana Kinerja Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI

# Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi ikut mewujudkan misi BPPMHKP yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hamadan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Jambi untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024 disusun supaya dapat digunakansesuai dengan peruntukannya.

Jambi, 10 Januari 2024

Kepala SKIPM Jambi



Priyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H  
NIP. 19780824 200502 1 001

# Daftar Isi

## **Kata Pengantar**

## **Daftar Isi**

## **Daftar Grafik**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Pendahuluan .....</b>                               | <b>1</b>  |
| 1.1. Tugas dan Peran Organisasi .....                     | 1         |
| 1.2. Tujuan .....                                         | 2         |
| 1.3. Sasaran .....                                        | 3         |
| <b>2.1. Rencana Strategis.....</b>                        | <b>4</b>  |
| 2.2. Arah Kebijakan .....                                 | 6         |
| 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....         | 7         |
| 2.3.2. Indikator Kinerja .....                            | 9         |
| 2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi..... | 12        |
| <b>3. PENUTUP .....</b>                                   | <b>15</b> |

## Daftar Grafik

- Grafik 1. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi per jenis Kegiatan ----- 13
- Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi per kegiatan dan per jenis belanja ----- 15

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 dan selanjutnya PERMEN KP Nomor : 54/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Nomenklatur UPT Lingkup BKIPM, Undang-undang No.21 tahun 2019, tentang karantina ikan, hewan dan tumbuhan, dan tumbuhan, maka pembangunan BPPMHKP merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebar hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan

BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman

konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitary Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) / hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## 1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2024 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran BPPMHKP tahun 2024 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2024.

### 1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan BPPMHKP adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun Anggaran 2024 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP tahun 2020-2024 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2024.

## 2.1. Rencana Strategis

### 2.1.1 Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”**.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat serta menetapkan misi antara lain:

1. (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan Kedaulatan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan

perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi.

Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BPPMHKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah **“Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya”** serta menetapkan misi

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.

### 2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah **melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional** dengan sasaran:

1. Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan

peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).

2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area.
3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
4. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta,
5. Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.

## 2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
  - b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan
  - c. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
  - a. Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI

- b. Nilai PNBP BPPMHKP
- 3. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
  - a. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
  - b. Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar
  - c. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
  - d. Unit Kinerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
  - e. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
- 4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
  - a. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan
  - b. Tingkat kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran
- 5. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Pengelelolaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
  - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - d. Penerapan manajemen berbasis Kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

### **2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

#### **2.3.1. Sasaran Staretegis**

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain :

1. Kegiatan Karantina Ikan yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Efektivitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - b. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - c. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi).
  - d. Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup Stasiun KIPM Jambi (Dokumen)
  - e. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun SKIPM Jambi (%)
  - f. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Jambi (lokasi)
  - g. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - h. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Jambi (Unit).
  
2. Kegiatan Pengendalian Mutu yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Jambi (sertifikat)
  - b. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)
  - c. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Jambi (Produk)
  - d. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Jambi (UPI)

3. Kegiatan Standardisasi Sistem Kepatuhan yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Jambi (nilai).
  - b. Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup Stasiun KIPM Jambi (%).
  - c. Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)
  - d. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi /peraturan (%)
  
4. Kegiatan Dukungan manajemen internal Lingkup BPPMHKP, dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)
  - b. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - c. Batas tertinggi nilai termuan LHP BPK atas LK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - e. Nilai indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - f. Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - g. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - h. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)

### 2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Jambi tahun 2024

| SASARAN KEGIATAN                                      |                                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                 | TARGET |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kegiatan 1. Pengendalian Mutu                         |                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                 |        |
| SK 1.1                                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif                         | 1                          | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Jambi (sertifikat)                                         | 5      |
|                                                       |                                                                                                                                             | 2                          | Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)                                                    | 2      |
|                                                       |                                                                                                                                             | 3                          | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Stasiun KIPM Jambi (Produk)    | 2      |
|                                                       |                                                                                                                                             | 4                          | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Jambi (UPI)                 | 2      |
| Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan        |                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                 |        |
| SK 2.1                                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif | 5                          | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Jambi (nilai)                                                   | 84     |
|                                                       |                                                                                                                                             | 6                          | Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi) | 5      |
| Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM |                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                 |        |
| SK 3.1                                                | Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM                                                                                             | 7                          | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)                                                                  | 84     |
|                                                       |                                                                                                                                             | 8                          | Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                                   | 85     |
|                                                       |                                                                                                                                             | 9                          | Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                               | 100    |
|                                                       |                                                                                                                                             | 10                         | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                | 75     |
|                                                       |                                                                                                                                             | 11                         | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                          | 93,75  |

| SASARAN KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                        | TARGET |
|------------------|--|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |  | 12                         | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)              | 82     |
|                  |  | 13                         | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | 77,5   |
|                  |  | 14                         | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                   | 77,5   |

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pengendalian Mutu
2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh

persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

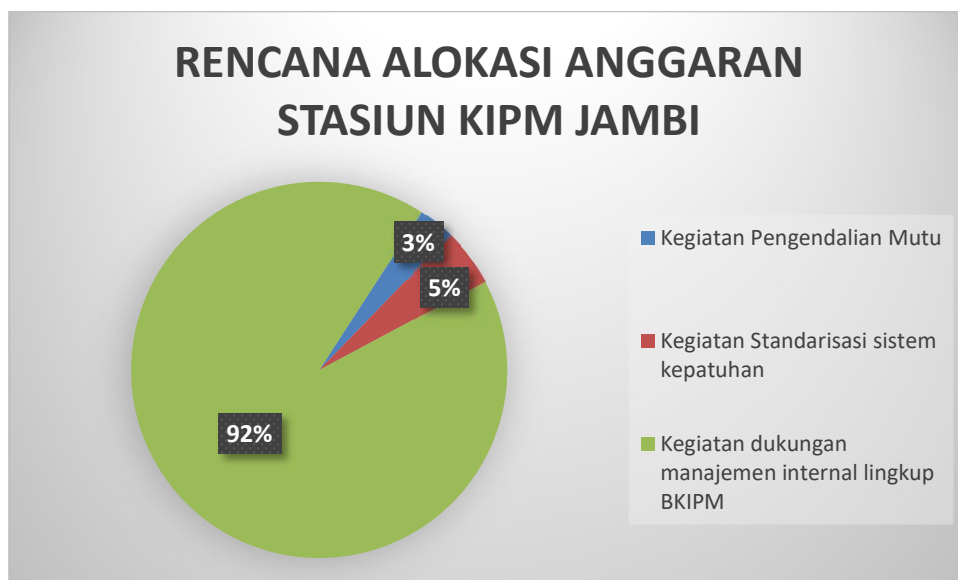
#### 2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Jambi tahun 2024 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Jambi dalam

mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.4,594,755,000,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Jambi tahun 2024 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

**Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per jenis KRO**



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4,594,755,000,- Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pengendalian mutu sebesar Rp. 142,500,000 atau sebesar 3,1%
2. Kegiatan standarisasi system kepatuhan sebesar Rp. 226,500,000 atau sebesar 4,9%
3. Kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BKIPM sebesar Rp. 4,225,755,000 atau sebesar 92,0%

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, terdiri dari :

1. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan sebesar Rp. 34.500.000
2. Sertifikasi Hazard Anaylis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI sebesar Rp. 20.000.000
3. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya sebesar Rp. 50.000.000
4. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp. 38.000.000
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp. 38.000.000
6. Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik Rp. 12.500.000
7. Rekomendasi Kebijakan Parameter Uji yang Terakreditasi di Laboratorium acuan dan penguji sektor kealutan dan perikanan Rp. 70.000.000
12. Unit Kinerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium sebesar Rp. 25,000,000
13. Unit Kinerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina sebesar Rp. 20.000.000
14. Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, system dan regulasi sebesar Rp. 99.000.000
15. Layanan Umum sebesar Rp. 138,940,000
16. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 3,982,689,000
17. Layanan Manajemen SDM sebesar Rp. 39,965,000

18. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 52,140,000
19. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 12,021,000

**Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi per jenis belanja**



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4,594,755,000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,312,656,000 atau sebesar 50,3 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.282.099.000 atau sebesar 49,7 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %

### 3. PENUTUP

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2024 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.
7. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2024 sebesar Rp. 4,594,755,000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,312,656,000 atau sebesar 50,3%
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.282.099.000 atau sebesar 49,7%
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%

Sedangkan rincian alokasi anggaran Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan pengendalian mutu sebesar Rp. 142,500,000 atau sebesar 3,1%
2. Kegiatan standarisasi system kepatuhan sebesar Rp. 226,500,000 atau sebesar 4,9%
3. Kegiatan dukungan manajemen internal lingkup BKIPM sebesar Rp. 4,225,755,000 atau sebesar 92,0%

Demikian Rencana Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Tahun Anggaran 2024 dalam mewujudkan “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*”.



**RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA  
STASIUN KIPM JAMBI TAHUN  
ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Kinerja suatu unit kerja/organisasi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai prestasi atas pencapaian yang telah ditargetkan oleh Unit Kerja tersebut pada periode waktu tertentu. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan unit organisasi di lingkup KKP dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, Stasiun KIPM Jambi menyusun rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024, sebagaimana terinci dalam dokumen ini.

Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Stasiun KIPM Jambi tahun 2024 bertujuan memberikan panduan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Stasiun KIPM Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan target-target kinerjanya. Adapun harapannya adalah agar kegiatan - kegiatan yang ditetapkan dapat membantu dalam pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Jambi yang terarah, terukur, dan tercapai sesuai target kinerja.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Stasiun KIPM Jambi Tahun 2024 ini. Kami sangat berkenan jika ada masukan/saran yang membangun dalam rangka perbaikan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini, dan semoga dokumen ini bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Terima Kasih.



Jambi, 16 Januari 2024

Kepala

Priyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H

NIP. 19780824 200502 1 001

# RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SKIPM JAMBI 2024

[illegible]

|    |                                                                                                                  |                                     |              |        |       |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|-------|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|-------|
| 10 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%) | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 39,965,000   | Persen | 80    |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 80    |
| 11 | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                           | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 2,312,656000 | Nilai  | 93,76 |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  | 93,76 |
| 12 | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)                                                        | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 52,140,000   | Nilai  | 82    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  | 82    |
| 13 | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                           | Keperluan Perkantoran               | 464,946,000  | Persen | 80    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  | 80    |
| 14 | Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)                                                             | Pemeliharaan kantor                 | 432,508,000  | Persen | 80    |  |  |    |  |  |    |  |  |    |  |  | 80    |

Jambi, 16 Januari 2024

Kepala SKIPM Jambi



Piyan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si,M.H  
NIP.19780824 200502 1 001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN  
PERIKANAN



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPPMHKP 2020-2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282  
LAMAR [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [set.bppmnhkp@kkp.go.id](mailto:set.bppmnhkp@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan organisasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada unit kerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, pada sasaran strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

- Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2020 -2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sampai tahun 2024.
- KETIGA : Program dan Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan dan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 dan sampai dengan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2024

KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

ISHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan  
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Hari Maryadi

# KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Badan Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (RENSTRA BPPMHKP) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89) ; PERMEN KP No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 502). Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis BPPMHKP 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Renstra BPPMHKP 2020 – 2024 merupakan revisi kelima dari Renstra sebelumnya yang selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan periode 2020 - 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran BPPMHKP dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantinan ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BPPMHKP dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian



keamanan hayati ikan serta pengendnalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis BPPMHKP 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Jakarta, 24 September 2024

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu  
Hasil Kelautan dan Perikanan



Ishartini

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Kata Pengantar -----                                                                                                                                                                                                                               | ii  |
| Daftar Isi -----                                                                                                                                                                                                                                   | iii |
| Daftar Tabel -----                                                                                                                                                                                                                                 | iv  |
| Daftar Lampiran -----                                                                                                                                                                                                                              | vi  |
| Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan<br>(BPPMHKP) Nomor : KEP. 29/BPPMHKP/2024 Tentang Rencana Strategis Badan Pengendalian<br>dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan<br>2020-2024 ----- | vii |
| BAB I Pendahuluan-----                                                                                                                                                                                                                             | 1   |
| 1.1 Kondisi Umum-----                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan -----                                                                                                                                                                                                                 | 3   |
| BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis -----                                                                                                                                                                                              | 8   |
| 2.1.Visi-----                                                                                                                                                                                                                                      | 10  |
| 2.2.Misi -----                                                                                                                                                                                                                                     | 11  |
| 2.3.Tujuan-----                                                                                                                                                                                                                                    | 13  |
| 2.4.Sasaran Strategis -----                                                                                                                                                                                                                        | 14  |
| BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka<br>Kelembagaan-----                                                                                                                                                              | 19  |
| 3.1. Arah kebijakan dan Strategi -----                                                                                                                                                                                                             | 19  |
| 3.2.Kerangka Regulasi-----                                                                                                                                                                                                                         | 21  |
| 3.3.Kerangka Kelembagaan -----                                                                                                                                                                                                                     | 22  |
| BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan -----                                                                                                                                                                                                 | 28  |
| 4.1. Target Kinerja -----                                                                                                                                                                                                                          | 28  |
| 4.2. Kerangka Pendanaan-----                                                                                                                                                                                                                       | 30  |
| BAB V Penutup-----                                                                                                                                                                                                                                 | 32  |



# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Strategi Level 1 BPPMHKP 2020-2024 -----16

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP 2020-2024 -----28

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan -----31



# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Matrik Kerangka Regulasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) 2020-2024
- Lampiran 2.** Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- Lampiran 3.** Indikator Kinerja Kegiatan Tahun BPPMHKP 2020 – 2024
- Lampiran 4.** Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran BPPMHKP 2020 – 2024



# BAB. I

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (**RPJMN**) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai **arahan** RPJPN 2005-2025, **sasaran** pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan **RPJMN dan arahan-arahan Presiden**, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) **arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan** untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, **arah kebijakan dan strategi pembangunan** Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BPPMHKP dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah **kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan**



sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BPPMHKP mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, **sertifikasi**, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat **membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius.**, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

**Sertifikasi yang diterbitkan BPPMHKP** merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan **bagaimana kekuatan BPPMHKP dapat menterjemahkan kapabilitasnya** untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BPPMHKP dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika **perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BPPMHKP.**

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BPPMHKP merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPPMHKP tahun 2020 – 2024.

## B. KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BPPMHKP menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BPPMHKP merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang

**bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu.** Keberadaan BPPMHKP juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa pencapaian kinerja BPPMHKP tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 BPPMHKP telah berperan mendorong meingkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 4,93 miliar. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas udang sebesar USD 1,72 miliar, komoditas Tuna Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,75 miliar, komoditas cumi sotong gurita (CSG) sebesar USD 0,56 miliar dan komoditas rajungan-kepiting senilai USD 0,39 miliar. Peran BPPMHKP adalah memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang mencapai 131.000 lembar sertifikat untuk kesehatan ikan, dan 110.353 lembar untuk sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi 157 negara tujuan ekspor.
2. Serifikasi lalu lintas ikan domestik antar area di dalam negeri pada tahun 2019 mencapai 386,866 lembar sertifikat dengan volume 3,683,066,567 ekor ikan hidup untuk tujuan konsumsi; 18,687,248 kg berupa ikan segar/beku/olahan; dan 25,916,819,903 ekor ikan berupa ikan hias, benih ikan/udang atau indukan ikan/udang, serta 50,859,767 kg media pembawa berupa benda lain seperti pakan ikan, kulit kerang, dan lain-lain.
3. Pada tahun 2019 lalu lintas ikan domestik yang terawasi mencapai 499.071 kali frekwensi, untuk ekspor sebanyak 176.594 kali frekwensi, dan 6.640 kali frekwensi untuk lalu lintas kegiatan importasi ikan dan produk perikanan. Pengawasan dilaksanakan di 243 pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, dan di 31 pos lintas batas negara (PLBN). Pengawasan dititikberatkan kepada pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum sesuai wewenangannya, serta pengawasan terhadap kepatuhan entitas pelaku usaha atau masyarakat terkait dengan persyaratan karantina dalam kegiatan lalu lintas ikan dan produk perikanan lainnya.
4. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 100%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 100% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 1.409 unit, penerbitan sertifikat HACCP dan CKIB pada tahun 2019 telah mencapai 3.200 lembar, dan mencapai 1.963 diantaranya telah diregistrasikan ke negara mitra tujuan ekspor.
6. Penanganan kasus pelanggaran dibidang karantina ikan dan perikanan, pada tahun 2019 sebanyak 260 kasus sudah terselesaikan dengan laporan pulbaket sebanyak 248 kasus. 174 kasus diselesaikan dengan pembinaan, dan 64 kasus dilanjutkan ke proses penyidikan. Adapun perkembangan kasus penyidikan diantaranya: a) Proses penyidikan sebanyak 18 kasus; Tahap P21 sebanyak 14 kasus dan sampai tahap Putusan Pengadilan sebanyak 32 kasus. Pelanggaran ini pada umumnya adalah upaya penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran terhadap ketentuan *International Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). sedangkan sumber daya ikan yang dapat diselamatkan mencapai nilai sekitar Rp. 892 Milyar.
7. Pada tahun 2019, BKIPM sebagai komponen CIQS telah hadir di 31 lokasi perbatasan dari 43 lokasi perbatasan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dari 31 lokasi perbatasan tersebut diantaranya adalah di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, PLBN Motamasin, Motaain dan Wini di Atambua-Nusa Tenggara Timur, PLBN Skow dan Sota di Papua. Untuk



perbatasan laut yaitu Nunukan di Kalimantan Utara, Miangas dan Marore di Sulawesi Utara, Simeleu dan Sabang di Aceh, Natuna di Kepulauan Riau. Hal ini untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan di lintas batas wilayah negara baik laut maupun darat atau di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu yang berkedudukan di pulau terluar.

8. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, BPPMHKP telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah mengakreditasi 47 UPT-BPPMHKP. Standar sistem mutu tersebut yakni SNI-ISO/IEC 9000; SNI-ISO/IEC 17020; SNI-ISO/IEC 17025 untuk kompetensi laboratorium UPT-BPPMHKP, serta SNI-ISO/IEC 17043 untuk BUSKIPM sebagai penyelenggara uji profesiensi, dan ISO/IEC 37001 dalam pengelolaan manajemen anti penyuapan.
9. Penerapan pemeriksaan komoditas perikanan yang masuk dalam kategori pembatasan dan larangan (lartas). Pemberlakuan pemeriksaan lartas *border* merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2018 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2844/KM.4/2018 tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Dan Diimpor Yang Wajib Pemeriksaan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka akselerasi pelayanan ekspor/impor di pelabuhan pengeluaran/pemasukan
10. Perbaikan layanan sertifikasi melalui *Implementing Arrangement for the exchange of electronic certification* (E-Cert) yang telah memberikan dampak percepatan akses pasar komoditas perikanan. Dengan sistem *E-Cert*, proses pemeriksaan (*border clearance*) di pelabuhan pemasukan dapat dipercepat sehingga komoditas perikanan yang mayoritas adalah komoditi mudah rusak (*perishable goods*) dapat segera dikeluarkan dari pelabuhan pemasukan. Selain efisiensi waktu dalam proses sertifikasi, keuntungan yang dapat diperoleh melalui sistem e-Cert adalah pengiriman komoditas perikanan akan dapat diidentifikasi sebelum komoditas tersebut masuk ke negara tujuan ekspor.
11. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.
12. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari pemangku kepentingan kelautan dan perikanan terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp*), Kepiting (*Scylla Spp*), Dan Rajungan (*Portunus Spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.717/MEN-KP/XI/2019 tentang Kajian Terhadap Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan.

### C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan **merupakan faktor strategis lingkungan eksternal** yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam *the World Trade Organization* (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi **Annex IX**, otoritas kompeten, sertifikasi, *official control*, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBPP-BPPMHKP.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPPMHKP dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BPPMHKP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

#### 1. BPPMHKP Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing

Potensi BPPMHKP dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BPPMHKP bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional.** Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan **peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.**



- c. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017** Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat **dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.**
- d. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Permen KP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan kepada BPPMHKP untuk mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.
- e. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- f. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- g. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices* (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
- b. Infrastruktur jaminan mutu terkait higienitas masih rendah baik sector hulu maupun sector hilir. Penyediaan sarana infrastruktur sistim rantai dingin, pabrik es, cold storage serta air bersih pada Pelabuhan Pendaratan Ikan serta sentra-sentra pemasaran masih perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan.
- c. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.

2. **Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan** dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Potensi yang ada di BPPMHKP dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan di pos lintas batas, serta di SKPT yang berada di pulau terluar.
- c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Pertanian dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
- d. Pengembangan *joint inspection* untuk memperlancar arus barang di pelabuhan utama.
- e. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan bai kantar area, ekspor, impor dan di pos lintas batas negara.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, diantaranya:

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BPPMHKP dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas, dan terbukanya jalur-jalur tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus/tangkahan di sepanjang pantai timur Sumatera.
  - b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
  - c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat.
  - d. Masih adanya praktik-praktik *illegal, unreported, unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF)
  - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
  - f. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan.
  - g. Beberapa pos lintas perbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan negara tetangga sebagai bagian dari CIQS belum dilengkapi dengan SDM aparatur, sarana dan prasarana pengawasan yang cukup sehingga belum tertangani dengan baik.
3. **Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK)** dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan Potensi yang ada di BPPMHKP untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
  - b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS), dimana BPPMHKP bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
  - c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster,



ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah **perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya**.

- d. **Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019** tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya **HPIK**, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

#### 4. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Potensi BPPMHKP dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
- b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sisterkaroline; PPK online, dan Jesika Mobil.
- c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- d. Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 dan SNI-ISO/IEC 17043 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan

dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi, dan SNI-ISO/IEC 37001 adalah standar yang merinci persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau guna meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP;
- d. Mempertahankan kualitas pelayanan sertifikasi Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dari sector produksi primer (sector hulu) hingga sector produksi pasca panen.



# BAB. II

## Visi, Misi dan Sasaran Strategis

### A. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan"

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan **tujuan** pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mendukung misi KKP 2020-2024, BPPMHKP menetapkan misi yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP. Dengan baik tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup BPPMHKP memberikan kontribusi pada Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

### B. Sasaran BPPMHKP

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan, maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur, dengan program dan sasaran semula yaitu :

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan **sasaran program Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat.**
- 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan **sasaran program Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan.**
- 3. Program Dukungan Manajemen dengan **sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.**

Menjadi

- 1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan **sasaran program Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing.**
- 2. Program Dukungan Manajemen dengan **sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP.**

Rumusan dari sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang merupakan cerminan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil outcome dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. BPPMHKP sebagai Unit Kerja Eselon I mendukung pencapaian sasaran strategis KKP 2020-2024, maka dapat digambarkan pada tabel berikut:

SEMULA :

| Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEMENTERIAN/LEMBAGA                                  |                                                                                                                     |
| Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |                                                                                                                     |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri         |                                                                                                                     |
|                                                      | Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat                                                                     |
| Kegiatan : Pengendalian Mutu                         |                                                                                                                     |
|                                                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |
| Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan           |                                                                                                                     |
|                                                      | Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan                                             |
| Kegiatan 1: Karantina Ikan                           |                                                                                                                     |
|                                                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |
| Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan       |                                                                                                                     |
|                                                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |



| Program/<br>Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Program Program Dukungan Manajemen                                                                                  |                                                                 |
|                                                                                                                     | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP        |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |                                                                 |
|                                                                                                                     | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP |

MENJADI :

| Program/<br>Kegiatan                                                                                           | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| KEMENTERIAN/LEMBAGA                                                                                            |                                                                            |
| Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing                                                           |                                                                            |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                                                   |                                                                            |
|                                                                                                                | Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing        |
| Kegiatan : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN                                       |                                                                            |
|                                                                                                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan |
| Program Program Dukungan Manajemen                                                                             |                                                                            |
|                                                                                                                | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP                   |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan |                                                                            |
|                                                                                                                | Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP                   |

# BAB. III

## Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BPPMHKP

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BPPMHKP adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah **peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan**. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan **strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan**. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. **mitigasi risiko** bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran **meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian** melalui penguatan kewirausahaan/UMKM / usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.



Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive.
3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasive.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan penmgeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pos lintas batas negara (PLBN) atau di SKPT yang berada di pulau terluar.
10. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
11. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratoratorium acuan.
12. meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji *destructive fishing*;
13. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
14. menambah dan meningkatkan standardisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur BPPMHKP termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
15. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
16. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(*compliance*).
17. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
18. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
19. membangun kerjasama *twinning program* dengan laboratorium *reference* hama dan penyakit ikan
20. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sector primer diantaranya produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya
21. Pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan pasca panen diantaranya rantai pasok distribusi, pemasaran serta pengolahan
22. Penambahan parameter uji mutu terstandar pada laboratorium Pengujian mutu antara lain : Logam berat, Residu antibiotic, Mikrobiologi, serta Mikroplastik.
23. Peningkatan keberterimaan sistim jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor

Dari agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BPPMHKP dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP
4. pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW.
5. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
6. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
7. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, pos lintas batas negara (PLBN) dan di SKPT yang berada di pulau terluar.
8. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
9. optimalisasi PNBK-BPPMHKP.
10. Sertifikasi Pengendalian dan Pengawasan mutu antara lain : CPIB, HACCP Kapal, CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, SPDI, SKP, dan HACCP UPI
11. Harmonisasi sistem jaminan mutu dengan negara tujuan ekspor

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BPPMHKP. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal BPPMHKP (SPIP-BPPMHKP);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPPMHKP;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BPPMHKP, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BPPMHKP (SAKIP BPPMHKP).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BPPMHKP dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*-BPPMHKP. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

## **B. Arah Kebijakan BPPMHKP**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BPPMHKP dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:



1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BPPMHKP adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan *dwelling time* pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan *join inspection* dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.

7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
8. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
9. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

Selain melaksanakan kebijakan dan strategi di atas, BPPMHKP juga mengintegrasikan pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, melalui strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: (a) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat. (b) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); (c) Penyusunan roadmap PUG; (d) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi pada lingkup BPPMHKP; (g) Pembuatan profil gender; (h) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG).

### C. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP, akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPermen KP) yang terkait dengan bidang tugas BPPMHKP pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut sesuai dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan setiap tahun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rincian RPP dan RPermen KP, serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPermen KP tersebut adalah sebagaimana Lampiran I

### D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, BPPMHKP perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada BPPMHKP secara efektif dan efisien baik di tingkat Kantor Pusat maupun di unit pelaksana teknis-BPPMHKP. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

#### 1. Kedudukan, tugas dan fungsi BPPMHKP:

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6/PERMENKP/2017 tanggal 30 Januari 2017 sebagaimana diubah menjadi Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan dari Pusat Karantina Ikan, Sekretariat Jenderal dengan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BPPMHKP antara lain:

- a. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan;



- b. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan kesehatan manusia;
- c. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan;
- d. Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu;
- e. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), BPPMHKP mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## 2. Struktur organisasi BPPMHKP

Tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 5/PERMEN-KP/2024, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP didukung oleh:

### a. Kantor pusat BPPMHKP, yang terdiri atas

#### 1) Sekretariat Badan;

Sekretariat BPPMHKP mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan. Fungsi yang diemban Sekretariat Badan, yaitu:

- a) Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b) Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c) koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- d) Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- e) Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - f) Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - g) Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - h) Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - i) Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - j) Pelaksanaan urusan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
- 2) Pusat Manajemen Mutu
- Pusat Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban yaitu
- a) Pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - b) Pengoordinasian penyusunan rancangan Standar Nasional Indonesia mutu dan keamanan hasil Kelautan dan perikanan;
  - c) Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - d) Pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - e) Pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  - f) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
  - g) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Manajemen Mutu.
- 3) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Fungsi yang diemban yaitu
- a) Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
  - b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
  - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan
  - d) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer



- 4) Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen  
Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Fungsi yang diemban yaitu
  - a) Penyusunan kebijakan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
  - b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
  - c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan
  - d) Pelaksanaan urusan administrasi Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.
- b. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 92/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, berjumlah 47 UPT terdiri atas 2 (dua) Balai Besar, 16 (enam belas) Balai, 28 (dua puluh delapan) Stasiun, 1 Balai Uji Standar dan 243 (dua ratus empat puluh tiga) Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya.  
Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:
  - a) Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b) Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
  - c) Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
  - d) Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - e) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - f) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
  - g) Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - h) Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - i) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - j) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
  - k) Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;

- l) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- m) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga,

Selain fungsi tersebut, pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP maka UPT BKIPM mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

- c. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, yaitu Balai Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan pengembangan teknik dan metode pengujian karantina ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, dengan mengemban fungsi, yaitu:
  - a) Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan dalam rangka uji standar HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - b) Pengembangan teknik dan metode pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - c) Pelaksanaan uji profisiensi;
  - d) Pelaksanaan rancangan standardisasi metode pengujian karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - e) Pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPIK;
  - f) Penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - g) Pelaksanaan kerja sama teknis laboratorium nasional dan internasional;
  - h) Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium;
  - i) Pengumpulan dan pengolahan data; dan
  - j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP maka UPT BUSKI PM mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024.

## Indikator Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II.

SEMULA

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                                         |                                                                                          | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                 |                                                                                          |       |       |        |        |        |
| SP-1.1. Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat                         |                                                                                          |       |       |        |        |        |
| 1                                                                               | Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor                           | 130   | 137   | 137    | 137    | 160    |
| 2                                                                               | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor            | 98    | 98    | 98     | 98     | 99     |
| 3                                                                               | Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI                                            | 47    | 77    | 71     | 80     | 88     |
| 4                                                                               | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability             | 80    | 200   | 238    | 250    | 350    |
| 5                                                                               | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI | 1.295 | 2.500 | 2.800  | 2.900  | 4.000  |
| 6                                                                               | Nilai PNBP BPPMHKP                                                                       | 50    | 55    | 55     | 55     | 70     |
| 7                                                                               | Tenaga kerja yang terlibat                                                               |       |       | 78.750 | 80.000 | 82.500 |
| Program 2. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                           |                                                                                          |       |       |        |        |        |
| SP-2.1. Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan |                                                                                          |       |       |        |        |        |

| SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                    |                                                                                                                | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP                                                            | 3,54      | 3,56      | 3,36      | 3,36      | 3,65      |
| 9                                                         | Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit                              | 90        | 77        | 100       | 100       | 100       |
| 10                                                        | Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di Batasi                    | 90        | 90        | 90        | 90        | 90        |
| 11                                                        | Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan                                                         | 70        | 68        | 74        | 74        | 81        |
| 12                                                        | Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan | 95        | 85        | 92        | 92        | 95        |
| 13                                                        | Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity                                   | 420       | 550       | 750       | 775       | 900       |
| 14                                                        | Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir    | 55        | 60        | 85        | 73        | 95        |
| 15                                                        | Metode dan parameter uji yang dikembangkan oleh laboratorium acuan dan laboratorium penguji                    | 74        | 75        | 62        | 61        | 86        |
| 16                                                        | Lokasi usaha perikanan yang menerapkan <i>quality assurance</i> sesuai standar, sistem dan regulasi            |           |           |           | 58        | 60        |
| Program 3. Dukungan Manajemen                             |                                                                                                                |           |           |           |           |           |
| SP 3.1. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP |                                                                                                                |           |           |           |           |           |
| 17                                                        | Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) BPPMHKP                                                     | A (81)    | A (81)    | A (82)    | A (33,5)  | A (84)    |
| 18                                                        | Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK                                                                         | 6         | 7         | 8         | 21        | 10        |
| 19                                                        | Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaran unit kerja BPPMHKP                                          | 3         | 3         | 3         | 3,1       | 3         |
| 20                                                        | Indeks Profesionalisme ASN BPPMHKP                                                                             | 72        | 73        | 83        | 74        | 76        |
| 21                                                        | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP                                                                  | A (85)    | A (85)    | A (85)    | A (80.05) | A (85)    |
| 22                                                        | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP                                        | <1%       | <1%       | <1%       | <0,5%     | <1%       |
| 23                                                        | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup BPPMHKP              | Baik (82) | Baik (84) | Baik (70) | Baik (75) | Baik (88) |



| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA |                                                                                                               | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 24                                      | Persentase unit kerja di lingkup BPPMHKP yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik        | -         | -         | -         | 75                | 80                |
| 25                                      | Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di lingkup BPPMHKP | 82        | 84        | 86        | 92                | 95                |
| 26                                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP                                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>89) | Sangat Baik (>90) |
| 27                                      | Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP                                                                        | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (86)            | A (87)            |
| 28                                      | Tingkat efektivitas pelaksanaan Program Prioritas/strategis lingkup BPPMHKP                                   | -         | -         | -         | 77,5              | 80                |
| 29                                      | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BPPMHKP                                                               | -         | 72,50     | 75        | 77,50             | 80                |
| 30                                      | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPMHKP                                                                     | -         | 72,50     | 75        | 77,50             | 80                |
| 31                                      | Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP                                 | -         | -         | -         | 100               | 100               |

MENJADI

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                                     |                                                                                                                        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Program 1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                             |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| SP-1.1. Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| 1                                                                           | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)      | -    | -    | -    | -    | 70   |
| 2                                                                           | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%) | -    | -    | -    | -    | 70   |
| 3                                                                           | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)                                                     | 130  | 137  | 137  | 137  | 41   |
| 4                                                                           | Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)                                              | -    | -    | -    | -    | 70   |
| 5                                                                           | Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)               | -    | -    | -    | -    | 70   |

| SASARAN STATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                    |                                                                                                       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023                | 2024                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| 6                                                         | Nilai PNPB BPPMHKP                                                                                    | 50        | 55        | 55        | 55                  | 70                  |
| 7                                                         | Tenaga kerja yang terlibat                                                                            |           |           | 78.750    | 80.000              | 82.500              |
| Program 3. Dukungan Manajemen                             |                                                                                                       |           |           |           |                     |                     |
| SP 3.1. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP |                                                                                                       |           |           |           |                     |                     |
| 8                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks)                                          | -         | -         | -         | 3,31                | 3,36                |
| 9                                                         | Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup BPPMHKP (Unit)                                              | 6         | 7         | 8         | 24                  | 29                  |
| 10                                                        | Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)                        | 3         | 3         | 3         | 3,1                 | 3,3                 |
| 11                                                        | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)                                                   | 72        | 73        | 83        | 84                  | 86                  |
| 12                                                        | Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)                                                 | A (85)    | A (85)    | A (85)    | A (80.05)           | A (82)              |
| 13                                                        | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)                           | <1%       | <1%       | <1%       | <0,5%               | <0,5%               |
| 14                                                        | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%) | Baik (82) | Baik (84) | Baik (70) | Baik (70)           | Baik (80)           |
| 15                                                        | Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)                                             | -         | -         | -         | 75                  | 76                  |
| 16                                                        | Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)               | 82        | 84        | 86        | 92                  | 94                  |
| 17                                                        | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (93,75) | Sangat Baik (93,76) |
| 18                                                        | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)                                            | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (86)              | A (81)              |
| 19                                                        | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)                                           | -         | 72,50     | 75        | 77,50               | 80                  |
| 20                                                        | Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)                                                             | -         | 72,50     | 75        | 77,50               | 80                  |
| 21                                                        | Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)                     | -         | -         | -         | 100                 | 100                 |



## B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana Lampiran III.

## C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran IV.

# BAB. V

## Penutup

Rencana Strategis (RENSTRA) BPPMHKP tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPPMHKP dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II). Rencana Strategis (RENSTRA) BPPMHKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BPPMHKP dalam mewujudkan pembangunan BPPMHKP selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RENSTRA Unit Eselon II dan satuan kerja di bawah lingkungan BPPMHKP dan menjadi pedoman bagi BPPMHKP dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan BPPMHKP juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran BPPMHKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
*Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*





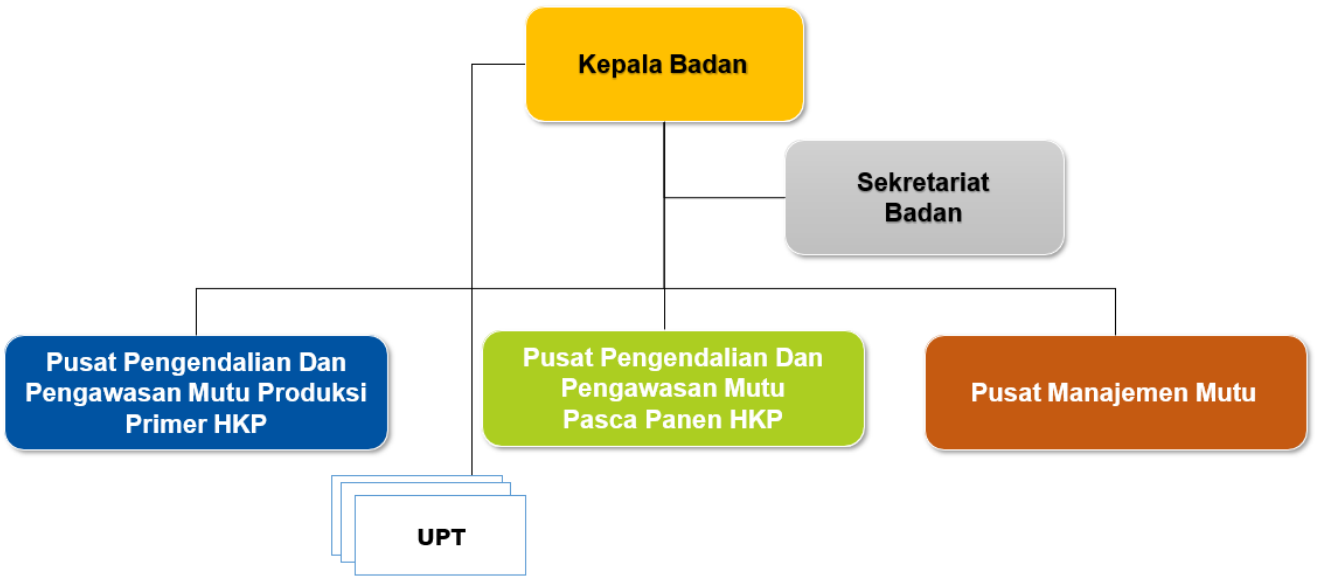
Lampiran I. Matrik Kerangka Regulasi Renstra BPPMHKP 2020-2024

| No.                                                   | Judul Rancangan                                                                                                                                                               | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian                                                                                                                                                                                                                     | Target Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Rancangan Peraturan Pemerintah                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 1.                                                    | Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan                                                             | Mandat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan                                                                                                                                                                                                                     | 2024                |
|                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 2. Rancangan Peraturan Presiden                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 1.                                                    | Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu                                                                                                                                   | Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                |
| 2.                                                    | Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu                                                                                                                           | Sebagai pedoman untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional                                                                                                                                                                                                                                           | 2022                |
|                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 3. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 1.                                                    | Peraturan Menteri tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa dan/atau Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                                                | Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang wajib dilengkapi persyaratan mutu.                                                                                                                                                                 | 2024                |
| 2.                                                    | Peraturan Menteri tentang Pengeluaran Hasil Perikanan                                                                                                                         | Sebagai pedoman dalam Persyaratan pengeluaran; Penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; dan Masa berlaku sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.                                                                                                                                  | 2024                |
| 3.                                                    | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Penyesuaian dengan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkeu                                                                                                                                                                                                                       | 2022                |
| 4.                                                    | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2012 tentang Kewajiban Tambahan Karantina Ikan                                                       | <div>- Mandat Pasal 5 ayat (3) PP 15/2002</div> <div>- Menyesuaikan metode pemeriksaan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</div> <div>- Menyesuaikan dengan UU No 21/2019 serta kebijakan ketentuan beralihnya MA spesies aquatic yang dilindungi dan dibatasi dari KLHK ke KKP</div> | 2023                |
| 5.                                                    | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan                           | <div>- Mandat Pasal 51 ayat (5) PP 15/2002</div>                                                                                                                                                                                                                                                        | 2020                |



| No.                                                   | Judul Rancangan                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian                                                                                                                             | Target Penyelesaian |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menyesuaikan bentuk dan format dokumen dengan perkembangan perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi</li></ul>            |                     |
| 6.                                                    | Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandat Pasal 55 PP 15/2002</li><li>- Menyesuaikan pejabat yang dapat menetapkan/mencabut kawasan karantina ikan</li></ul>                                               | 2021                |
| 7.                                                    | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Karantina                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandat Pasal 58 ayat (3) PP 15/2002</li><li>- Menambahkan substansi objek pemantauan, lokasi pemantauan, dan tata cara pengambilan sampel</li></ul>                     | 2021                |
| 8.                                                    | Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/ 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster ( <i>Panulirus spp.</i> ), Kepiting ( <i>Scylla spp.</i> ), dan Rajungan ( <i>Portunus spp.</i> ), dari Wilayah Negara Republik Indonesia. | Mengakomodir komoditas dikembangkan untuk dibudidayakan                                                                                                                                                         | 2020                |
| 9.                                                    | Permen KP tentang Media Pembawa yang dikuasai Negara                                                                                                                                                                                                                                  | Mandat Pasal 71 UU no. 21 Tahun 2019                                                                                                                                                                            | 2021                |
| 4. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 1.                                                    | Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandat Pasal 59 ayat (2) PP 15/2002</li><li>- Menambah/mengurangi tempat pemasukan dan pengeluaran serta layanan yang dapat dilakukan</li></ul>                         | 2020                |
| 2.                                                    | Penetapan Jenis-Jenis Penyakit Ikan Karantina, Golongan, dan Media Pembawa                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandat Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002</li><li>- Menyesuaikan perkembangan jenis penyakit ikan karantina di luar negeri</li></ul>                                          | 2020                |
| 3.                                                    | Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di wilayah Negara Republik Indonesia (perubahan judul menjadi “sebaran penyakit ikan karantina di wilayah negara Republik Indonesia”)                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mandat Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) PP 15/2002</li><li>- Menyesuaikan status area tidak bebas penyakit ikan berdasarkan hasil pemantauan/penelitian</li></ul> | 2020                |
| 4.                                                    | Peta Jabatan Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                                                                                                                                                                             | Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi pegawai                                                                                                                                                                 | 2020                |

Lampiran II. Struktur Organisasi BPPMHKP



(PerMen KP No.5 Tahun 2024)



Lampiran III. Indikator Kinerja Utama BPPMHKP  
SEMULA

| Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator                                                                | Target    |           |           |                   |      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------|
|                                                      |                                                                                                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024 |
| KEMENTERIAN/ LEMBAGA                                 |                                                                                                                     |           |           |           |                   |      |
| Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |                                                                                                                     |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor                                       | 98        | 98        | 98        | 99                | -    |
|                                                      | RB KKP yang berkualitas                                                                                             |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB)                                                                              | A (81)    | A (81)    | A (82)    | A (83)            | -    |
|                                                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                                 | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>90) | -    |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri         |                                                                                                                     |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat                                                                     |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor                                                      | 130       | 137       | 137       | 155               | -    |
|                                                      | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor                                       | 98        | 98        | 98        | 99                | -    |
|                                                      | Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI                                                                       | 80        | 200       | 250       | 300               | -    |
| Kegiatan : Pengendalian Mutu                         |                                                                                                                     |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif |           |           |           |                   |      |
|                                                      | Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                                | 28        | 28        | 28        | 28                | -    |
|                                                      | Produk penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan                                        | 46        | 46        | 46        | 46                | -    |
|                                                      | Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI                                                                       | 47        | 77        | 80        | 86                | -    |
|                                                      | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability                                        | 80        | 200       | 250       | 300               | -    |
|                                                      | UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                                      | x         | x         | x         | 1080              | -    |
|                                                      | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI                            | 1,295     | 2,500     | 3,000     | 3,500             | -    |
|                                                      | Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)                                                      | x         | 300       | 300       | 300               | 300  |
| Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator                                                                | Target    |           |           |                   |      |
|                                                      |                                                                                                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024 |
|                                                      | NSPK Sistem Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan                                                          | x         | 1         | 1         | 1                 | -    |
|                                                      | Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu                                                                          | 33        | 34        | 35        | 36                | -    |

| Program/<br>Kegiatan                           | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator                                                                                                  | Target  |         |         |         |      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|
|                                                |                                                                                                                                                       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 |
| Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan     |                                                                                                                                                       |         |         |         |         |      |
|                                                | Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan                                                                               |         |         |         |         |      |
|                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP                                                                                                   | 3.54    | 3.56    | 3.36    | 3.6     | -    |
|                                                | Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan Indonesia/total impor yang masuk) | 90      | 77      | 100     | 100     | -    |
|                                                | Rasio pengendalian ekspor dan antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi                                                           | 90      | 90      | 90      | 90      | -    |
|                                                | Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan                                                                                                | 70      | 68      | 74      | 80      | -    |
| Kegiatan 1: Karantina Ikan                     |                                                                                                                                                       |         |         |         |         |      |
|                                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif                                   |         |         |         |         |      |
|                                                | Perkara pelanggaran peraturan perkarantinaan ikan yang di selesaikan                                                                                  | 80      | 80      | 80      | 80      | -    |
|                                                | Sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi                                                                                                  | 260     | 260     | 260     | 260     | -    |
|                                                | Sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi                                                                             | 94      | 96      | 98      | 100     | -    |
|                                                | Mitigasi risiko lalulintas hasil perikanan ekspor, impor dan antar area                                                                               | x       | 8       | 8       | 8       | -    |
|                                                | Jumlah dokumen harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri                                                       | 6       | 6       | 6       | 6       | -    |
|                                                | Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity                                                                                 | 420     | 550     | 800     | 840     | -    |
|                                                | Sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik                                                                                                       | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | -    |
| Program/<br>Kegiatan                           | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator                                                                                                  | Target  |         |         |         |      |
|                                                |                                                                                                                                                       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 |
|                                                | Sarana dan prasarana pengawasan karantina                                                                                                             | 10      | 12      | 14      | 16      | -    |
| Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan |                                                                                                                                                       |         |         |         |         |      |
|                                                | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif                                   |         |         |         |         |      |
|                                                | Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan                                                          | 29      | 29      | 29      | 29      | -    |
|                                                | Jumlah penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BPPMHKP                                                                       | 36      | 95      | 95      | 95      | -    |



| Program/<br>Kegiatan               | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                                                                             | Target    |           |           |           |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                                    |                                                                                                                                                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 |
|                                    | Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu | x         | x         | x         | 6050      | -    |
|                                    | Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi                                                                        | 55        | 60        | 85        | 90        | -    |
|                                    | Jumlah unit kerja yang menerapkan metode pengujian tertentu sesuai standar                                                                                          | 23        | 23        | 23        | 23        | -    |
|                                    | Jumlah Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP yang terakreditasi menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025)                         | 7         | 10        | 12        | 15        | -    |
|                                    | Unit kerja yang menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten                                                                         | 20        | 20        | 20        | 20        | -    |
|                                    | Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina                                                                            | 41        | 42        | 43        | 44        | -    |
|                                    | Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik                                                                                                                 | 47        | 47        | 47        | 47        | -    |
|                                    | Jumlah NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan                                                                          | x         | 1         | 1         | 1         | -    |
| Program Program Dukungan Manajemen |                                                                                                                                                                     |           |           |           |           |      |
|                                    | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP                                                                                                            |           |           |           |           |      |
|                                    | Nilai PM PRB BPPMHKP                                                                                                                                                | A (81)    | A (81)    | A (82)    | A (83)    | -    |
| Program/<br>Kegiatan               | Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                                                                          | Target    |           |           |           |      |
|                                    |                                                                                                                                                                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024 |
|                                    | Indeks Profesionalitas ASN                                                                                                                                          | 72        | 73        | 83        | 75        | -    |
|                                    | Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi                                                                                                       | 6         | 7         | 8         | 9         | -    |
|                                    | Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran                                                                                | <1%       | <1%       | <1%       | <1%       | -    |
|                                    | Nilai PM SAKIP                                                                                                                                                      | A (85)    | A (85)    | A (85)    | A (85)    | -    |
|                                    | Nilai Maturitas SPIP                                                                                                                                                | 3         | 3         | 3         | 3         | -    |
|                                    | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar                                                                                  | 82        | 84        | 86        | 88        | -    |
|                                    | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja                                                                                   | Baik (82) | Baik (84) | Baik (70) | Baik (88) | -    |
|                                    | Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik                                                                                                                       | 1         | 1         | 1         | 1         | -    |

| Program/<br>Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                              | Target    |           |           |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                     |                                                                                      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024      |
|                                                                                                                     | Nilai IKPA                                                                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>90) | -         |
|                                                                                                                     | Nilai NKA                                                                            | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (88)            | -         |
|                                                                                                                     | Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BPPMHKP                                            | 80        | 81        | 82        | 83                | -         |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |                                                                                      |           |           |           |                   |           |
|                                                                                                                     | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP                      |           |           |           |                   |           |
|                                                                                                                     | Nilai PM PRB BPPMHKP                                                                 | A (81)    | A (81)    | A (82)    | A (83)            | -         |
|                                                                                                                     | Indeks Profesionalitas ASN                                                           | 72        | 73        | 83        | 75                | -         |
|                                                                                                                     | Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi                        | 6         | 7         | 8         | 9                 | -         |
|                                                                                                                     | Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran | <1%       | <1%       | <1%       | <1%               | -         |
|                                                                                                                     | Nilai PM SAKIP                                                                       | A (85)    | A (85)    | A (85)    | A (85)            | -         |
|                                                                                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                                 | 3         | 3         | 3         | 3                 | -         |
|                                                                                                                     | Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar   | 82        | 84        | 86        | 88                | -         |
|                                                                                                                     | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja    | Baik (82) | Baik (84) | Baik (70) | Baik (88)         | Baik (88) |
|                                                                                                                     | Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik                                        | 1         | 1         | 1         | 1                 | -         |
| Program/<br>Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                              | Target    |           |           |                   |           |
|                                                                                                                     |                                                                                      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024      |
|                                                                                                                     | Nilai IKPA                                                                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>90) | -         |
|                                                                                                                     | Nilai NKA                                                                            | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (88)            | -         |
|                                                                                                                     | Indeks Kualitas Kebijakan lingkup BPPMHKP                                            | 80        | 81        | 82        | 83                | -         |

MENJADI

| Program/<br>Kegiatan                                 | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                           | Target    |           |           |                   |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------|
|                                                      |                                                                                                                   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023              | 2024  |
| KEMENTERIAN/ LEMBAGA                                 |                                                                                                                   |           |           |           |                   |       |
| Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |                                                                                                                   |           |           |           |                   |       |
|                                                      | Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (persen)                   | -         | -         | -         | -                 | 70    |
|                                                      | RB KKP yang berkualitas                                                                                           |           |           |           |                   |       |
|                                                      | Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB)                                                                            | A (81)    | A (81)    | A (82)    | A (83)            | 80    |
|                                                      | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)                                                               | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>90) | 93,76 |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri         |                                                                                                                   |           |           |           |                   |       |
|                                                      | Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing                                               |           |           |           |                   |       |
|                                                      | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%) | -         | -         | -         | -                 | 70    |



| Program/<br>Kegiatan                                                  | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                                          | Target |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                                                                       |                                                                                                                                  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                                                                       | Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)           | -      | -    | -    | -    | 70   |
|                                                                       | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor (Negara)                                                               | 130    | 137  | 137  | 155  | 41   |
|                                                                       | Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)                                                        |        |      |      |      | 70   |
|                                                                       | Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)                         | -      | -    | -    | -    | 70   |
| Kegiatan 1: Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan |                                                                                                                                  |        |      |      |      |      |
|                                                                       | Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan                                                       |        |      |      |      |      |
|                                                                       | Persentase UMKM dan skala menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP                                             | -      | -    | -    | -    | 70   |
|                                                                       | Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI                                   | -      | -    | -    | -    | 3000 |
|                                                                       | Persentase Produk Impor yang memenuhi persyaratan mutu                                                                           | -      | -    | -    | -    | 90   |
|                                                                       | Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan                 | -      | -    | -    | -    | 99   |
|                                                                       | Lokasi pengawasan mutu Hasil KP di wilayah RI                                                                                    | 47     | 77   | 80   | 86   | 80   |
|                                                                       | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability                                                     | 80     | 200  | 250  | 300  | 250  |
|                                                                       | Persentase unit usaha budi daya (CBIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan                                    | -      | -    | -    | -    | 70   |
|                                                                       | Persentase unit usaha Pembenihan Ikan (CPIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan                              | -      | -    | -    | -    | 70   |
|                                                                       | Persentase unit usaha Produksi dan Distribusi Obat Ikan (CPOIB dan CDOIB) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan Keamanan | -      | -    | -    | -    | 75   |
|                                                                       | Persentase unit usaha Produksi Pakan Ikan (CPPIB) yang ditetapkan memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan                         | -      | -    | -    | -    | 75   |

| Program/<br>Kegiatan               | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                                                      | Target |        |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                    |                                                                                                                              | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
|                                    | Persentase kapal ikan (CPIB Kapal) yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan                                    | -      | -      | -      | -      | 70     |
| Kegiatan 2: Manajemen Mutu         |                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
|                                    | Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar    |        |        |        |        |        |
|                                    | Persentase Tindak lanjut Rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.                | -      | -      | -      | -      | 70     |
|                                    | Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan SJMKHP (QA) sesuai standar dan regulasi                                        | -      | -      | -      | -      | 70     |
|                                    | Persentase pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu                                                                         | -      | -      | -      | -      | 75     |
|                                    | Persentase tingkat efektifitas unit kerja penjaminan mutu yang dikendalikan                                                  | -      | -      | -      | -      | 80     |
|                                    | Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (orang) | -      | -      | -      | 6050   | 10.000 |
|                                    | Standardiasasi metode yang divalidasi laboratorium Acuan (standar metode)                                                    | -      | -      | -      | -      | 10     |
|                                    | Jumlah parameter uji mutu hasil KP yang dihasilkan laboratorium acuan (parameter)                                            | -      | -      | -      | -      | 25     |
|                                    |                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
| Program Program Dukungan Manajemen |                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
|                                    | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP                                                                     |        |        |        |        |        |
|                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan BPPMHKP                                                                          | -      | -      | -      | 3,31   | 3,36   |
|                                    | Unit kerja yang dilakukan pembangunan menuju WBK lingkup BPPMHKP (Unit)                                                      | 6      | 7      | 8      | 24     | 29     |
|                                    | Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (nilai)                                               | 3      | 3      | 3      | 3,1    | 3,3    |
|                                    | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)                                                                          | 72     | 73     | 83     | 74     | 86     |
|                                    | Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)                                                                        | A (85) | A (85) | A (85) | A (85) | A(82   |
|                                    | Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)                                                  | <1%    | <1%    | <1%    | <0,5%  | <0,5%  |



| Program/<br>Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                                               | Target    |           |           |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023                | 2024                |
|                                                                                                                    | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%) | Baik (82) | Baik (84) | Baik (70) | Baik (75)           | 80                  |
|                                                                                                                    | Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)                                             | -         | -         | -         | 75                  | 76                  |
|                                                                                                                    | Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)               | 82        | 84        | 86        | 92                  | 94                  |
|                                                                                                                    | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (93,75) | Sangat Baik (93,76) |
|                                                                                                                    | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)                                            | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (86)              | A (81)              |
|                                                                                                                    | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)                                           | -         | 72,50     | 75        | 77,50               | 80                  |
|                                                                                                                    | Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)                                                             | -         | 72,50     | 75        | 77,50               | 80                  |
|                                                                                                                    | Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)                     | -         | -         | -         | 100                 | 100                 |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan |                                                                                                       |           |           |           |                     |                     |
|                                                                                                                    | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP                                       |           |           |           |                     |                     |
|                                                                                                                    | Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja menuju WBK (nilai)                     | -         | -         | -         | -                   | 75                  |
|                                                                                                                    | Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP (nilai)                                      | 3         | 3         | 3         | 3,1                 | 3,3                 |
|                                                                                                                    | Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (indeks)                                                   | 72        | 73        | 83        | 84                  | 86                  |
|                                                                                                                    | Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)                                                 | A (85)    | A (85)    | A (85)    | A (85)              | A (82)              |
|                                                                                                                    | Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP (%)                                                | -         | -         | -         | -                   | 100                 |
|                                                                                                                    | Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%) | -         | -         | 70        | 75                  | 80                  |
|                                                                                                                    | Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup BPPMHKP (Inovasi)                    | -         | -         | -         | -                   | 1                   |
|                                                                                                                    | Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)               | 82        | 84        | 86        | 88                  | 94                  |
|                                                                                                                    | Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (nilai)                           | Baik (84) | Baik (86) | Baik (89) | Sangat Baik (>90)   | Sangat Baik (94)    |
|                                                                                                                    | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup BPPMHKP (nilai)                                            | A (88)    | A (88)    | A (86)    | A (88)              | A (71)              |

| Program/<br>Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator                           | Target |      |      |      |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|                      |                                                                                   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|                      | Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)                       | -      | -    | 70   | 75   | 80   |
|                      | Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)                                         | 80     | 81   | 82   | 83   | 80   |
|                      | Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%) | -      | -    | -    | 100  | 100  |

Lampiran IV. Kerangka Pendanaan Tahun Anggaran 2020 – 2024

SEMULA

| Program/<br>Kegiatan                                                                                                | Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator | Alokasi (dalam juta rupiah) |         |         |         |      | TOTAL     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|-----------|
|                                                                                                                     |                                                            | 2020                        | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 |           |
| KEMENTERIAN/ LEMBAGA                                                                                                |                                                            | 489,438                     | 483,744 | 446,967 | 523,500 | -    | 1.943.649 |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                                                        |                                                            | 29,468                      | 32,066  | 17,801  | 35,275  | -    | 114.610   |
| Kegiatan : Pengendalian Mutu                                                                                        |                                                            | 29,468                      | 32,066  | 17,801  | 35,275  | -    | 114.610   |
| Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan                                                                          |                                                            | 58,985                      | 57,996  | 41,225  | 62,575  | -    | 220.781   |
| Kegiatan 1: Karantina Ikan                                                                                          |                                                            | 31,883                      | 33,247  | 21,768  | 34,450  | -    | 121.348   |
| Kegiatan 2: Standardisasi Sistem dan Kepatuhan                                                                      |                                                            | 27,102                      | 24,749  | 19,458  | 28,125  | -    | 99.434    |
| Program Dukungan Manajemen                                                                                          |                                                            | 400,985                     | 393,682 | 387,941 | 425,650 | -    | 1.608.258 |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan |                                                            | 400,985                     | 393,682 | 387,941 | 425,650 | -    | 1.608.258 |

MENJADI

| Program/<br>Kegiatan                                                                                               | Sasaran Program<br>(Outcome)/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator | Alokasi (dalam juta rupiah) |      |      |      |         | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|---------|---------|
|                                                                                                                    |                                                            | 2020                        | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    |         |
| KEMENTERIAN/ LEMBAGA                                                                                               |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 356,875 | 356,875 |
| Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                                                       |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 63,256  | 63,256  |
| Kegiatan 1: Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan                                          |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 30,056  | 30,056  |
| Kegiatan 2: Manajemen Mutu                                                                                         |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 33,200  | 33,200  |
| Program Dukungan Manajemen                                                                                         |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 293,619 | 293,619 |
| Kegiatan : Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan |                                                            | -                           | -    | -    | -    | 293,619 | 293,619 |

| Lembar Pengesahan |                                  |       |
|-------------------|----------------------------------|-------|
| No.               | Nama Pejabat                     | Paraf |
| 1                 | Sekretaris BPPMHKP               |       |
| 2                 | Ketua Tim Kerja Program dan Data |       |
| 3                 | Ketua Tim Kerja Hukum            |       |

KEPALA BADAN PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN MUTU HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ISHARTINI